

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DIT POLAIRUD POLDA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Hengki Maryono

NIM. 2412044

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DIT POLAIRUD POLDA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Hengki Maryono

NIM. 24120044

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda
Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Hengki Maryono
NIM : 24120044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing


Pembimbing I



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

6250738639230060

Pembimbing II



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

1248747648130113

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

1759745646230082

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda
Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum
Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Hengki Maryono
NIM : 2412044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal
12 bulan April 2026.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)
6250738639230060

Anggota Penguji,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)
1248747648130113

Anggota Penguji,



(Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N)
1759745646230082

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hengki Maryono

NIM : 2412044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Hengki Maryono

NIM. 24120044

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HENGKI MARYONO merupakan nama dari penulis tesis ini. Penulis lahir di kota Pangkalpinang pada tanggal 05 Mei 1993 merupakan anak pertama dari pasangan orang tua Sumin dan Rosana. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 22 Kace (tahun 1999-2005), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Pangkalpinang (tahun 2005-2008), setelah lulus melanjutkan sekolah ke SMK Negeri 4 Pangkalpinang dengan mengambil jurusan Pelayaran (tahun 2008-2011), selanjutnya penulis melanjutkan mendaftarkan diri menjadi anggota Polri tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan mendaftar di Universitas Terbuka S1 Jurusan Ilmu Hukum lulus tahun 2018. Penulis juga melanjutkan studi dibidang Pelayaran dengan mengambil Sertifikasi Keahlian yaitu Ahli Nautika Tingkat 3 Khusus Kapal Negara di Politeknik Pelayaran Banten lulus tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di POLRI bidang Kapal Patroli Polairud dengan jabatan sebagai Komandan Kapal Patroli Cepat XXVIII-2010 Dit Polairud Polda Kep. Babel wilayah penugasan Pulau Belitung. Segala puji Allah Swt yang telah memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari Orang tua, serta inspirasi dari Istri dan anak sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi Tesis di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, dengan judul “**Analisa Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum tindak pidana Perikanan berbasis Hak Asasi Manusia**” hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia*".

Sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan tesis ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS), yaitu Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah., M.S.I atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS), yaitu Bpk Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS).
4. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada ketua program studi Magister Ilmu Hukum Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N. yang telah memberi kemudahan dan fasilitas kepada penulis.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga tesis ini selesai.
6. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibu Dr. (c) Meida Rachmawati, M.M., M.H., Ph.D. selaku kordinator kelas kuliah Kerjasama (NTR) Salatiga beserta Staf, yang dengan penuh perhatian dan kerjasama dalam meberikan informasi, bimbingan dan petunjuk sehingga tesis ini selesai tepat waktu.
7. Terima kasih dan rasa hormat kepada bapak Kombes Pol Rudi Saeful Hadi, SIK selaku Direktur Polairud Polda Kep. Babel beserta Stafnya, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya berikan terima kasih kepada kedua Orang Tua, Istri, anak-anak dan keluarga besar saya atas kasih sayang yang tulus, dukungan moril, motivasi semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan tesis ini.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan

kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman teman semua. Begitupun

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ungaran, 13 April 2026

Hengki Maryono, S.H.

NIM. 24120044

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teoritis.....	14
1. Teori Kewenangan	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	30
3. Teori Tindak Pidana.....	46
4. Teori Bekerjanya Hukum.....	75
B. Landasan Konseptual	79
1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara	79
2. Kepolisian	84
3. Hukum Kelautan	92
4. Hak Asasi Manusia	95
5. Tindak Pidana Perikanan	96

C. Kerangka Berpikir.....	99
D. Originalitas Penelitian.....	100
BAB III METODE PENELITIAN	103
A. Jenis Penelitian.....	103
B. Pendekatan Penelitian	103
C. Jenis dan Sumber Data.....	104
D. Teknik Pengumpulan Data.....	106
E. Metode Analisis Data.....	109
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	110
A. Hasil Penelitian	110
B. Pembahasan.....	114
1. Kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam Penegakan Hukum di Laut Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009	114
2. Pelaksanaan Kewenangan Ditpolairud dalam Praktik Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Bangka Belitung.....	126
3. Hambatan dan Upaya Ditpolairud dalam Menjalankan Kewenangan Penegakan Hukum di Laut.....	141
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR LAMPIRAN

		Hlm
Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara Penelitian	162
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian dari Undaris	165
Lampiran 3	Surat Balasan dari POLAIRUD Kep. Bangka Belitung ...	166

ABSTRAK

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan Indonesia merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai kewenangan lembaga penegak hukum serta karakteristik wilayah laut yang luas. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya implementasi regulasi yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis berupa teori kewenangan untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga penegak hukum di bidang kelautan, teori penegakan hukum untuk melihat efektivitas penerapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut, serta teori tindak pidana untuk mengkaji unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum di bidang kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah kelautan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi regulasi di bidang kelautan agar penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana kelautan, kewenangan, hukum kelautan, aparat penegak hukum.

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts in Indonesian maritime areas is a complex issue because it involves multiple law enforcement authorities as well as the vast geographical characteristics of maritime territory. This condition often leads to overlapping authorities, weak coordination among institutions, and the suboptimal implementation of regulations governing supervision and enforcement of legal violations in maritime areas. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against criminal acts in maritime areas, identify the obstacles faced by law enforcement officers, and formulate efforts to improve the effectiveness of law enforcement in the maritime sector. This research is based on several theoretical frameworks, namely the theory of authority to analyze the distribution and implementation of authority among law enforcement institutions in the maritime sector, the theory of law enforcement to examine the effectiveness of legal application toward violations occurring in maritime areas, and the theory of criminal acts to analyze the elements of actions categorized as maritime law violations. The research method used in this study is empirical legal research with a field study approach. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officials involved in maritime law enforcement, while secondary data were collected from legislation, legal literature, and other relevant documents. The results of this study indicate that law enforcement against criminal acts in maritime areas still faces several challenges, including limited supervision facilities and infrastructure, the vast maritime territory that must be monitored, and the lack of optimal coordination among law enforcement institutions with authority at sea. Furthermore, several regulatory provisions still create the potential for overlapping authorities. Therefore, strengthening institutional coordination, improving the capacity of law enforcement officers, and harmonizing maritime regulations are necessary to ensure more effective law enforcement and to provide legal certainty in the management of Indonesia's maritime areas.

Keywords: *law enforcement, maritime crime, authority, maritime law, law enforcement agencies.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena maraknya tindak pidana di bidang perikanan di wilayah laut Bangka Belitung menjadi persoalan serius yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut dan perekonomian masyarakat pesisir. Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan hasil laut di pasar domestik dan internasional. Banyak kapal nelayan, baik lokal maupun asing, beroperasi tanpa izin resmi atau menggunakan dokumen palsu untuk mengelabui petugas. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberadaan sumber daya ikan yang semakin menurun akibat eksploitasi berlebihan.¹ Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di laut masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Penangkapan ikan ilegal di Bangka Belitung sering dilakukan dengan cara-cara yang merusak, seperti penggunaan bom ikan, racun, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap terlarang seperti *trawl* dan pukat harimau menyebabkan kerusakan habitat laut, khususnya terumbu karang dan ekosistem dasar laut. Kerusakan tersebut berdampak panjang karena

¹ Astriyanti, M. P., & Efridadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10 No (10), hlm. 498-507.

memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih secara alami.² Nelayan tradisional yang beroperasi dengan cara legal pun mengalami kerugian besar karena hasil tangkapan mereka menurun akibat menipisnya stok ikan di perairan yang sama.³ Praktik semacam ini menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha besar yang tidak taat aturan dan nelayan kecil yang berusaha mencari nafkah secara jujur.

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional dan memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah.⁴ Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum di sektor kelautan, termasuk perikanan. Perairan Bangka Belitung sering dijadikan area transit maupun operasi bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia.⁵ Selain itu, pengawasan terhadap wilayah laut yang luas dengan jumlah personel dan sarana terbatas menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi atau terlambat ditindaklanjuti. Keadaan ini memperlihatkan perlunya sistem pengawasan maritim yang lebih terintegrasi dan responsif.

² Aisyah, S., Anggeraini, L., Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2019). Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, Vol 13 No (3), hlm. 301-314.

³ Mamoto, V. O. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan (Fishing Ground). *Lex Et Societatis*, Vol 3 No (5).

⁴ Herdianto, E. (2024). Analisis Pemberdayaan Potensi Maritim oleh Lanal Bangka Belitung demi Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Pangan Sektor Maritim. *Indonesian Maritime Journal*, Vol 12 No (4), hlm. 11-11.

⁵ Ivan, B. (2014). Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 46.

Dampak dari maraknya tindak pidana perikanan tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekologis. Ketika sumber daya laut terkuras, nelayan lokal kehilangan mata pencaharian, dan konflik sosial antar nelayan sering muncul akibat perebutan wilayah tangkap. Penurunan hasil tangkapan juga berimplikasi pada meningkatnya harga ikan di pasar, yang akhirnya membebani masyarakat konsumen. Dari sisi ekologis, keseimbangan rantai makanan laut terganggu karena penangkapan spesies tertentu secara berlebihan, sementara spesies lain berkembang tanpa kontrol alami.⁶ Situasi ini menegaskan bahwa kejahatan di bidang perikanan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan laut.

Upaya pemberantasan kejahatan perikanan di Bangka Belitung tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di wilayah perairan. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) merupakan bagian dari Polri yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut serta menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di perairan. Ditpolairud berperan melakukan patroli, penangkapan, serta penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di laut, termasuk kejahatan perikanan.⁷ Keberadaan lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan pemerintah dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

⁶ Ningsih, S. D. R., Sulistiyono, A., & Latifah, E. (2025). Safeguarding Maritime Sovereignty: Comparative Law Enforcement against Illegal Fishing in Positive and Contemporary Islamic Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol 4 No (2), hlm. 1028-1050.

⁷ Rohmat, A. (2019). Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*, Vol 22 No (3), hlm. 142-371.

Tanpa pengawasan yang ketat, pelaku kejahatan di laut akan terus beroperasi dengan bebas.

Kegiatan patroli laut yang dilakukan Ditpolairud merupakan bagian dari strategi menjaga keamanan maritim dan melindungi sumber daya kelautan nasional. Patroli tersebut tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan perikanan. Di sisi lain, kegiatan patroli ini menjadi sarana penting untuk memantau pergerakan kapal nelayan, mendeteksi pelanggaran batas wilayah, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan.⁸ Meskipun demikian, efektivitas patroli laut sangat bergantung pada ketersediaan sarana, seperti kapal patroli, sistem komunikasi, serta kemampuan personel dalam menegakkan hukum di medan laut yang luas dan dinamis.

Kewenangan Ditpolairud tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di wilayah perairan. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi Ditpolairud untuk menjalankan tugasnya dalam bidang maritim. Selain itu, peraturan internal Polri seperti Peraturan Kapolri

⁸ Marfiando, B., Anwar, B., & Wiwit, H. (2025). Strategi Pengembangan Pola Operasional Ditpolair Polda Banten dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Selat Sunda. *Jurnal Tana Mana*, Vol 6 No (2), hlm. 30-48.

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polairud juga memperjelas struktur dan fungsi kelembagaan yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, diatur dengan jelas mengenai izin usaha perikanan, alat tangkap yang diperbolehkan, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Undang-undang ini juga memberikan mandat kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Hal ini menegaskan bahwa Ditpolairud memiliki posisi yang strategis sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang merugikan negara di bidang perikanan.

Fenomena pelanggaran batas wilayah laut di Bangka Belitung kerap menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian. Banyak kapal nelayan asing yang beroperasi hingga ke perairan Indonesia tanpa izin, melanggar kedaulatan negara, dan merugikan nelayan lokal. Kejadian seperti ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga integritas wilayah laut Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas wilayah tidak hanya terkait aspek keamanan, tetapi juga kedaulatan nasional yang wajib dipertahankan. Setiap tindakan ilegal yang melintasi batas laut berarti bentuk ancaman terhadap kemandirian dan martabat bangsa.

Aspek geografis wilayah Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan lautan luas menjadikan pengawasan di wilayah ini membutuhkan

strategi dan teknologi yang memadai. Tantangan cuaca ekstrem, keterbatasan armada patroli, serta minimnya pos pengawasan laut membuat pengendalian terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak optimal. Keadaan tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung agar Ditpolairud dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Perlunya sinergi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hal penting agar pengawasan di laut dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Permasalahan di bidang perikanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan hukum masyarakat nelayan. Banyak nelayan yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai aturan perizinan dan batas wilayah tangkap, sehingga secara tidak sadar melakukan pelanggaran. Situasi ini diperparah dengan lemahnya sistem sosialisasi hukum dan minimnya pendampingan dari pemerintah daerah.⁹ Ketidaktahuan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik ilegal yang merugikan masyarakat kecil. Pembinaan hukum kepada nelayan menjadi bagian penting dari upaya preventif dalam mencegah tindak pidana perikanan.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perikanan dengan membentuk berbagai lembaga dan menerbitkan regulasi. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum di laut. Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta TNI AL memiliki peran

⁹ Baskoro, A., & Hofifah, H. (2023). Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 12 No (3).

masing-masing, tetapi sinerginya belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, beberapa kasus pelanggaran perikanan tidak tertangani secara tuntas karena tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses penanganan perkara. Situasi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas lembaga penegak hukum di laut.

Kerugian negara akibat aktivitas perikanan ilegal di wilayah perairan Bangka Belitung mencapai angka yang signifikan. Nilai ekonominya tidak hanya berasal dari hasil tangkapan ikan, tetapi juga dari hilangnya potensi pajak, retribusi, serta kerusakan lingkungan laut. Indonesia telah kehilangan triliunan rupiah setiap tahun akibat praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing*.¹⁰ Kerugian tersebut tentu berimplikasi langsung terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penegakan hukum yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan kerugian negara dan menjaga kedaulatan ekonomi di sektor kelautan.

Kejahatan di bidang perikanan juga berhubungan erat dengan isu keadilan sosial dan ekonomi. Ketika pelaku ilegal mendapatkan keuntungan besar tanpa mematuhi aturan, sementara nelayan kecil harus menanggung dampaknya, maka ketimpangan sosial semakin melebar. Ketidakadilan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.¹¹ Hukum kehilangan wibawanya apabila pelanggar tidak

¹⁰ Ginanjar, Y. (2025). Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 6 No (2), hlm. 123-127.

¹¹ Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. *Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022, hlm. 97.

mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan perundang-undangan. Keadaan tersebut memperkuat alasan mengapa keberadaan Ditpolairud harus diperkuat secara kelembagaan dan operasional untuk menjamin keadilan bagi masyarakat pesisir.

Penegakan hukum di laut juga menjadi bagian penting dari menjaga citra Indonesia di mata dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹² Negara yang gagal mengendalikan wilayah lautnya akan dianggap lemah secara hukum dan politik di tingkat internasional. Karena itu, setiap upaya memperkuat penegakan hukum di laut, termasuk di wilayah Bangka Belitung, memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum global terkait pengelolaan sumber daya laut.

Kebutuhan penelitian mengenai efektivitas dan batas kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat relevan. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana Ditpolairud mampu melaksanakan peran penegakan hukum di bidang perikanan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan maritim di masa mendatang. Hasil penelitian tersebut tidak hanya

¹² Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8 No (2), hlm. 147.

bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki tata kelola penegakan hukum di laut.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara 2023

No	Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	JTP	PTP	Keterangan
1	Narkotika	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	7	7	P.21 = 5, Limpah ke BNN = 2
2	Pencurian	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	4	P.21 = 3, SP.3 = 1
3	Illegal Mining	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	P.21 = 1, SIDIK = 3
4	Illegal Oil	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	4	P.21 = 4
5	Sajam	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	P.21 = 1
6	Illegal Fishing	-	-	-	2	1	1	-	-	6	1	11	11	Limpah ke DKP = 10, P.21 = 1
7	Pengerusa kan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	SIDIK = 1
8	Perdagangan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	P.21 = 2
9	Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	Limpah ke KSOP = 1
Jumlah		5	3	3	3	3	2	4	2	9	1	35	15	P.21 = 17, SP.3 = 1, SIDIK = 4, Limpah = 13

Tabel 2. Data Penanganan Perkara (Jan–Sept 2024)

No	Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	JTP	PTP	Keterangan
1	Penggelapan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	P.21 Tahap II = 1
2	Narkotika	3	1	1	-	-	-	-	1	-	6	5	P.21 = 5, SIDIK = 1

3	Illegal Mining	2	2	-	9	8	1	2	-	1	25	21	P.21 = 21, SIDIK = 4
4	Illegal Oil	2	-	1	-	-	1	-	-	-	4	4	P.21 = 4
5	Illegal Fishing	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	3	P.21 = 1, SIDIK = 1, Limpah DKP = 2
6	Pelayaran	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	P.21 = 2
7	Perompakan & Pembunuhan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	P.21 = 1
8	Kebakaran Kapal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0	Lidik = 1
9	Karantina	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Limpah ke Karantina = 1
10	Pencurian dengan Pemberatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	P.21 = 1
Jumlah		9	3	5	9	9	3	3	1	4	46	39	P.21 = 36, Limpah = 3, SIDIK = 6, LIDIK = 1

Tabel 3. Data Penanganan Perkara 2025

No	Jenis Perkara	JTP	PTP	Keterangan
1	KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem)	1	1	P.21 = 1
2	Narkotika	4	3	P.21 = 2, SP.3 = 1, SIDIK = 1
3	Illegal Mining	5	2	P.21 = 2, SIDIK = 3
4	Illegal Fishing	24	24	Limpah DKP Babel = 18, Limpah KKP RI = 1, P.21 = 5
5	Pencurian dengan Pemberatan	1	1	P.21 = 1
6	Pelayaran	1	1	Limpah KSOP Pangkalbalam Babel = 1
7	Laka Kerja	1	1	SP.3 Lidik = 1
8	Pencurian Ringan	2	2	RJ = 2

9	Perompakan dan Pemerasan	1	-	SIDIK = 1
Jumlah		40	35	P.21 = 11, Limpah = 20, SP.3 = 2, SIDIK = 5, RJ = 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan Bangka Belitung?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum di laut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum di laut berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Ditpolairud dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Bangka Belitung.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan serta upaya yang dilakukan Ditpolairud dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum di laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum kelautan, dengan memperkaya pemahaman tentang batas dan penerapan kewenangan aparat kepolisian perairan dalam penegakan hukum di laut. Kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori kewenangan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta memberikan landasan akademik bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas peran lembaga penegak hukum maritim di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung serta instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Ditpolairud, terutama dalam menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis di lapangan, serta sebagai dasar rekomendasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan ataupun wewenang mempunyai kedudukan yang sangat krusial didalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹³ Kewenangan atau wewenang merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *authority* dan dalam bahasa Belanda disebut *bevoegheid*. Menurut Black's Law Dictionary, *authority* diartikan sebagai kekuatan hukum (hak) untuk memberi perintah atau mengambil tindakan. Secara spesifik, ini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publiknya.¹⁴ Wewenang merupakan hak hukum guna memerintahkan ataupun melaksanakan sebuah perbuatan, hak ataupun kekuasaan hukum seorang lembaga hukum untuk menaati apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam melaksanakan tugas umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang merupakan kata yang sama dengan kewenangan yang didefinisikan sebagai hak serta

¹³ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

¹⁴*Ibid.*

kekuasaan guna melakukan tindakan, kekuasaan dalam membentuk keputusan, memberikan perintah dan melakukan pelimpahan tanggung jawab pada orang atau badan lain.¹⁵ Kewenangan diberikan langsung oleh aturan perundangan seperti konstitusi ataupun aturan perundangan di bawahnya sebagai kewenangan atributif.

Kesetiaan terhadap wewenang kekuasaan politik merupakan sikap mendasar yang sangat memengaruhi jalannya suatu pemerintahan. Kewenangan dikatakan sah secara penuh apabila warga negara memberikan dukungan pada rezim yang berkuasa dan sekaligus patuh terhadap undang-undang politik asasi, yaitu prinsip bahwa kepatuhan pada perintah penguasa adalah syarat penting bagi kelangsungan hidup pemerintahan. Sebaliknya, jika rakyat menolak memberikan dukungan namun tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku, maka rezim tersebut dapat dikategorikan bersifat paksaan. Namun, apabila suatu rezim kehilangan dua elemen penting, baik dukungan maupun ketaatan dari warganya. Kekuasaan yang dimilikinya akan melemah dan menghadapi risiko perlawanan serius.¹⁶

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh praktisi hukum meliputi :

a. Ferrazi

Kewenangan merupakan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih kewenangan manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan

¹⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35

¹⁶ Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2016, hlm. 148

standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁷

b. Ateng Syafrudin

Ada perbedaan terkait kewenangan serta wewenang. Atas hal tersebut wajib dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan juga wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merupakan apa yang diberikan sebutan terkait kewenangan formil, kekuasaan yang asalnya dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya terkait sebuah *onderdeel* atau bagian tertentu saja dari wewenangnya.¹⁸

c. Bagir Manan

Wewenang memiliki artian hak serta kewajiban. Hak memiliki substansi terkait kebebasan guna berbuat atau tidak berbuat suatu hal tertentu ataupun memberikan penuntutan pihak lain guna melaksanakan perbuatan tertentu. Kewajiban membuat suatu hal menjadi harus guna berbuat ataupun tidak berbuat suatu hal yang tertentu didalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang memiliki sumber dari aturan perundangan dan didapatkan lewat cara seperti atribusi, delegasi, dan juga mandat.

¹⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93.

¹⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

d. Philipus M. Hadjon

Wewenang (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sehingga didalam konsepsi hukum publik, kewenangan berhubungan dengan kekuasaan.¹⁹

e. S.F. Marbun

Kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) merupakan kekuasaan yang diberikan secara formil baik atas sekelompok atau golongan seseorang tertentu ataupun atas sebuah bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya memandang pada hal tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan dapat diartikan sekumpulan dari wewenang–wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Sehingga, wewenang merupakan kompetensi guna melakukan tindakan yang diberikan aturan perundangan guna melakukan relasi ataupun hubungan hukum.²⁰

f. F.P.C.L Tonner

Kewenangan pemerintahan didalam kaitan ini diberikan anggapan sebagai kompetensi guna melakukan pelaksanaan hukum positif, dan dengan begitu bisa dilakukan penciptaan hubungan hukum antara pemerintahan serta warga negara.²¹

¹⁹ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, XII (5,6), September – Desember 1997, hlm. 1.

²⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

g. Prayudi

Wewenang merupakan bagian dari kewenangan, yang mana wewenang tersebut adalah kuasa atau hak yang dipunyai oleh suatu badan, lembaga, ataupun pejabat dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

Konsep kewenangan, kekuasaan, dan wewenang adalah istilah yang umum ditemui dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Ketiga istilah ini seringkali dianggap sama atau saling menggantikan. Namun, secara umum, kekuasaan merujuk pada suatu hubungan di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk memerintah (*rules*) dan pihak lain berada di bawah kendalinya (*is ruled*).²²

Kewenangan seringkali dianggap sama dengan wewenang, di mana wewenang adalah kata benda yang disamakan dengan istilah Belanda, *bevoegheid*. Meskipun demikian, menurut Phillipus M. Hadjon, jika diteliti lebih dalam, terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan *bevoegheid*, terutama pada karakteristik hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam kontepsi hukum publik maupun privat. Sementara itu, istilah kewenangan atau wewenang sebaiknya hanya digunakan dalam kontepsi hukum publik. Perbedaan signifikan lainnya adalah bahwa kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu politik dan hukum, sementara kewenangan hanya memiliki aspek

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

hukum semata. Dengan demikian, kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi atau bahkan dari sumber non-konstitusional (seperti perang atau kudeta), sedangkan kewenangan sudah pasti harus bersumber dari konstitusi atau aturan hukum yang jelas..²³

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang dapat diinterpretasikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang (legislasi) atau oleh kekuasaan administratif eksekutif.²⁴ Kewenangan terdiri dari berbagai hak dan tanggung jawab yang mengatur hubungan kekuasaan, baik terhadap kelompok masyarakat tertentu maupun dalam bidang pemerintahan spesifik. Dalam konteks ini, wewenang adalah konsep yang mencakup tindakan hukum publik, tidak hanya terbatas pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas operasional dan pemberian kekuasaan. Distribusi dan batasan wewenang ini pada dasarnya diatur oleh peraturan hukum yang berlaku.²⁵

Wewenang menimbulkan kemampuan atau kekuasaan yang didapatkan dari produk hukum untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, kewenangan ini menimbulkan hak dan kewajiban.²⁶ Hak adalah kemampuan bebas memilih apa yang harus dilakukan atau untuk menuntut

²³ Philipus M. Hadjon, *Op, Cit.*, hlm. 20.

²⁴ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

²⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2002, hlm. 78

²⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004, hlm. 4

orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam hukum administrasi negara, otoritas pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dan diperoleh melalui tugas, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang sebagai kekuasaan hukum dalam konteks hukum publik. Oleh karena itu, dalam hal ini, wewenang terkait erat dengan kekuasaan yang diatur oleh hukum.²⁷

Teori Kewenangan berpendapat bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, penggunaan kewenangan harus berpegang teguh pada prinsip legalitas dan proporsionalitas agar hak-hak masyarakat tidak terlanggar. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap kewenangan sangat penting guna memastikan bahwa pemerintah selalu bertindak dalam koridor hukum. Sebagaimana ditekankan oleh Zainal Arifin Hoesein dalam kajiannya tentang sistem ketatanegaraan pasca reformasi, setiap perubahan dalam sistem pemerintahan harus diikuti dengan penegakan hukum yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan wewenang sekaligus menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara.²⁸

Kewenangan atau kekuasaan sering dianggap memiliki arti yang sama dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif,

²⁷ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Volume 6 Nomor 5, 1997, hlm. 1

²⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024, hlm. 172

dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Hal ini merupakan unsur penting dari suatu negara dalam menjalankan pemerintahan, bersama dengan elemen-elemen lain seperti hukum, wewenang, keadilan, integritas, kebijaksanaan, dan moralitas²⁹ Dalam sistem hukum, prinsip legalitas adalah dasar yang fundamental dan menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan urusan negara, terutama dalam negara-negara dengan sistem hukum kontinental dan berdasarkan hukum positif.³⁰ Terdapat tiga macam kewenangan yang dikenal di Indonesia, yaitu antara lain:³¹

a. Kewenangan atribusi

Kewenangan atribusi adalah wewenang yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau badan untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu. Hal ini berarti bahwa lembaga atau badan tersebut memiliki kekuasaan yang spesifik dan jelas sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, dan tidak lebih dari itu. Kewenangan atribusi sering kali terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dalam kerangka hukum yang berlaku.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35-36.

³⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm 37-38

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2018, hlm. 104.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah proses di mana lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu mengalihkan sebagian dari kewenangan itu kepada lembaga atau individu lain untuk melaksanakan kebijakan atau membuat keputusan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. Kewenangan mandat

Kewenangan mandat adalah wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga atau individu untuk bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan mereka dalam konteks tertentu. Hal ini dapat melibatkan kewenangan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang diberikan secara sah oleh pihak yang memberi mandat, dengan jelas mengatur ruang lingkup, batasan, dan tujuan dari mandat tersebut.

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan konsep bagaimana suatu organ pemerintahan memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan administrasi negara. Secara umum, kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD 1945 dan tidak memerlukan pelimpahan

dari organ lain. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah, di mana penerima delegasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sementara itu, mandat adalah bentuk pelimpahan kewenangan di mana penerima mandat hanya menjalankan tugas atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga mekanisme ini menentukan bagaimana kewenangan dalam administrasi negara dapat dijalankan secara sah dan efektif oleh organ-organ pemerintahan.

Dalam teori organ hukum administrasi negara, beberapa ahli mengemukakan pandangan yang menyoroti pentingnya legitimasi dalam pemberian kewenangan kepada suatu institusi. Menurut Jellinek, organ pemerintahan dalam suatu negara berfungsi sebagai instrumen yang menjalankan kehendak negara dalam bentuk kebijakan administratif dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, van Vollenhoven mengembangkan teori hukum adat yang menekankan bahwa kewenangan dalam pemerintahan harus didasarkan pada asas keadilan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks modern, H. D. Stout mengemukakan bahwa kewenangan administrasi negara harus selalu berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Perspektif ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau organ

pemerintahan tertentu. Dengan demikian, teori organ dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai panduan dalam menentukan batas dan ruang lingkup kewenangan setiap institusi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus berlandaskan legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan administratif dilaksanakan dengan transparan serta bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pejabat yang bertindak di luar kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Selain itu, dalam UU ini juga ditegaskan prinsip diskresi, yaitu kebebasan pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar apabila peraturan yang ada belum mengatur secara rinci suatu keadaan tertentu. Dengan adanya regulasi ini, sistem administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kewenangan atau disebut juga wewenang mempunyai konstruksi yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga J.G Steenbeek dan F.A.M. Stroink menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en*

administratief recht".³² Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan "*Authority*" sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri berarti kekuasaan hukum, termasuk hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak pejabat publik untuk mematuhi undang-undang dalam rangka melaksanakan kewajiban publik. Dalam ilmu pemerintahan, literatur ilmu politik, dan ilmu hukum sering didapati istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).³³

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam istilah hukum Belanda, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disamakan dengan istilah "*bevoegdheid*". Phillipus M. Hadjon mengungkapkan apabila dicermati terdapat sedikit perbedaan antara

³² Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

³³Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 81.

istilah kewenangan dengan “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³⁴ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan itu sendiri diartikan dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dan diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” yang merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden* termasuk di dalam kewenangan. Wewenang mencakup lingkup-lingkup wewenang pemerintahan dan tindakan hukum publik. Wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam melaksanakan tugas dan memberikan wewenang serta menyalurkan wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁴Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2024, hlm. 79.

³⁵Muhamad Sadi Is, Kun Budiarto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Prenada Media, 2021, hlm. 109.

Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan dari peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan dampak hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* mempunyai arti yang berbeda dengan wewenang atau *competence*.³⁶ Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, lalu wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dari undang-undang, maka subyek hukum tersebut memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu tersebut dalam kewenangannya karena perintah undang-undang.

Pelimpahan wewenang perlu ditegaskan kepada instansi pemerintahan yang lain dalam suatu kewenangan delegasi. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan wewenang apapun, tetapi penerima mandat perlu bertindak dengan atas nama pemberi mandat. Implementasi pemberian mandat misalnya pejabat yang diberi mandat melakukan penunjukkan kepada pejabat lain agar bertindak atas nama pejabat pemberi mandat atau yang disebut dengan mandator. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda sama dengan kekuasaan atau *match*.³⁷ Kekuasaan hanya merefleksikan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus adalah hak dan kewajiban

³⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, 2000, hlm. 22.

³⁷Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, Jakarta : Damera Press, 2023, hlm. 53.

atau *rechten en plichten*. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*. Arti kewajiban secara horizontal adalah sebuah kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan dengan semestinya, sedangkan secara vertikal kewajiban berarti kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan dalam suatu cara yang sesuai dengan struktur pemerintahan negara secara keseluruhan.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, bebas, dan fakultatif khususnya jika dikaitkan dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kewenangan dikenal ada keputusan yang bersifat terikat maupun bebas. Wewenang dengan sifat terikat adalah wewenang yang terjadi apabila peraturan landasannya yang akan menentukan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau wewenang yang peraturan dasarnya tidak terlalu menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif merupakan wewenang yang terjadi pada badan atau pejabat tata usaha negara yang berkepentingan dengan tidak wajib menjalankan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang menjadi landasannya. Adapun wewenang bebas merupakan wewenang yang terjadi ketika peraturan landasannya memberikan kebebasan kepada badan atau

pejabat tata usaha negara dalam menentukan isi dari keputusan yang akan diambil. Selain itu, wewenang bebas dapat diartikan sebagai wewenang dengan peraturan dasar yang memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Mardiasmo berpendapat bahwa terdapat tiga aspek utama yang menunjang keberhasilan otonomi daerah, yaitu, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan.³⁸ Pengawasan mengacu pada tindakan atau aktivitas yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian merupakan mekanisme yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen diterapkan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk mengetahui apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada, individu yang independent dan memiliki kompetensi professional melakukan pemeriksaan. Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, mengklasifikasikan kewenangan bebas menjadi dua macam yakni kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

³⁸ Mardiasmo MB, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*, Bandung : Penerbit Andi, 2021, hlm. 219

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses nyata untuk mengimplementasikan dan mengaktifkan norma-norma hukum. Hal ini berfungsi sebagai dasar atau pedoman konkret bagi perilaku dalam semua interaksi dan hubungan hukum di dalam masyarakat maupun negara.³⁹ Pendekatan yang memandang penegakan hukum hanya sebagai tindakan represif (penindakan keras) oleh lembaga penegak hukum memiliki keterbatasan serius. Pandangan yang terlalu sempit ini gagal menangkap kompleksitas dan cakupan luas dari penegakan hukum yang sebenarnya. Seharusnya, penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai respons tegas terhadap kejahatan, tetapi juga wajib mencakup upaya pencegahan (preventif), edukasi, dan rehabilitasi guna mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di tengah masyarakat.⁴⁰ Achmad Ali dalam penelitiannya mengemukakan bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi struktur dan dinamika sosial melalui mekanisme regulasi, interpretasi, dan penegakan.⁴¹

Penegakan hukum sejatinya membutuhkan partisipasi dan kontribusi luas dari berbagai pihak, bukan hanya terbatas pada institusi penegak hukum. Pemerintah, sebagai aktor keamanan (*security actor*), memegang peran sentral dalam memelihara dan memulihkan ketertiban sosial. Fungsi penting

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴⁰ Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), hlm. 425-436.

⁴¹ Astuty, A., & Mohamad Tohari, (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), hlm. 6301-6314.

pemerintah dalam konteks ini mencakup penyediaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Semua peran ini pada akhirnya berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi pelaksanaan penegakan hukum.⁴²

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum, serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi upaya bersama untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.⁴³

Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengharmoniskan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan atau pandangan yang diakui kuat, yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang merupakan interpretasi dari nilai-nilai tersebut. Proses ini adalah tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai, dengan sasaran utama untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Lebih dari sekadar penerapan aturan formal, penegakan hukum merupakan upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi realitas

⁴² Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

sehari-hari, selalu melibatkan penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan konkret.⁴⁴

Melalui penegakan hukum, masyarakat berusaha merealisasikan ide-ide dan cita-cita hukum agar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga. Upaya ini menuntut adanya kerja sama sinergis antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan dilaksanakannya penegakan hukum secara efektif, kita berharap tercipta lingkungan yang adil, aman, dan tertib bagi semua penduduk. Inilah yang menjadi fondasi utama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.⁴⁵

Penegakan hukum dilaksanakan guna memenuhi misi untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang ditugaskan oleh para aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁶ Penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran. Proses ini merupakan sebuah sistem yang melibatkan anggota pemerintahan yang terorganisasi sebagai aparat. Tugas utama mereka adalah mencegah pelanggaran hukum atau menghukum individu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun sering disamakan dengan istilah kepolisian

⁴⁴ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No (5), hlm. 6030-6038.

⁴⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

⁴⁶ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

yudisial dalam tatanan norma hukum, istilah tersebut umumnya merujuk pada pihak-pihak non-polisi resmi yang terlibat langsung dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan tindak pidana. Hal ini mencakup upaya mengungkap kegiatan kriminal dan melakukan penyelidikan kejahatan.⁴⁷ Penangkapan penjahat pada dasarnya meliputi pengamanan pelaku dan pemberian hukuman atas tindakan kriminal mereka. Secara lebih luas, penegakan hukum merupakan proses konkret untuk mengimplementasikan atau mengaktifkan norma hukum agar berfungsi sebagai landasan perilaku dalam segala interaksi hukum di lingkup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku dengan perilaku aktual yang ditunjukkan oleh individu.⁴⁸

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas, yaitu sebagai upaya yang melibatkan seluruh subjek hukum untuk mewujudkan konsep-konsep seperti keadilan, keamanan, dan kepentingan sosial menjadi kenyataan. Sayangnya, istilah "penegakan hukum" itu sendiri seringkali disalahartikan oleh sebagian kalangan. Mereka cenderung membatasi operasinya seolah-olah hanya berlaku dalam lingkup hukum pidana saja, padahal cakupannya jauh lebih luas.⁴⁹ Penegakan hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu penegakan represif dan penegakan preventif.

⁴⁷ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2017, hlm. 41.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 104

⁴⁹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 50.

Hakikatnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah aktivitas yang diatur oleh peraturan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian serta menjamin kelangsungan hidup dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum memiliki dimensi represif yang bersifat reaktif, yang mencakup tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sementara itu, dimensi preventif bersifat pencegahan, melibatkan berbagai upaya untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran di awal, seperti melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.⁵⁰

Penegakan hukum adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan konsep hukum menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum terletak pada peranannya dalam menciptakan dan memelihara kedamaian serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga ketaatan terhadap hukum dan norma yang ada, penegakan hukum membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

⁵⁰ Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal yuridis*, Vol 4 No (2), hlm. 148-163.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Dari segi subjeknya

Dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan setiap subjek hukum dalam sebuah hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan peraturan normatif ataupun melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan melandaskan diri terhadap norma aturan hukum yang berlaku dimana dia menjalankan ataupun melakukan penegakan peraturan hukum. Dalam artian sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai usaha institusi penegak hukum tertentu guna memberikan jaminan dan kepastian bahwa sebuah aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

b. Dari segi objeknya

Dalam artian luas, penegakan hukum yang meliputi nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi peraturan formil ataupun nilai keadilan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dalam artian sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan yang formil dan tertulis.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa proses penegakan hukum harus secara konkret merealisasikan dan menjalankan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam aturan hukum di kehidupan sehari-hari. Jika penegakan hukum tidak efektif, hukum hanya akan menjadi sekumpulan aturan tertulis yang tidak berarti. Kondisi ini akan menciptakan "hukum yang mati", di mana

aturan tersebut kehilangan daya dan tidak mampu lagi menjamin keadilan serta ketertiban sosial.⁵¹

Konsepsi penegakan hukum yang bersifat total menekankan pentingnya mengintegrasikan setiap nilai yang terkandung dalam norma hukum selama proses penegakan. Ini berarti penegakan hukum tidak boleh sekadar penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga harus sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai fundamental di baliknya. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan bagi semua anggota masyarakat. Dengan mengadopsi konsepsi total ini, diharapkan setiap individu akan merasa bahwa hukum berlaku adil dan semua orang tunduk pada aturan yang sama, yang merupakan fondasi penting untuk menjaga harmoni dan stabilitas sosial.⁵²

Konsepsi yang sifatnya full memiliki kehendak kebutuhan pembatasan dari konsepsi total dengan sebuah hukum formal dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsepsi penegakan hukum aktual timbul setelah diyakin terdapat diskresi didalam penegakan hukum oleh sebab adanya keterbatasan dan kekurangan partisipasi masyarakat.⁵³ Di negara hukum, penuntutan pidana seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga kedaulatan hukum tetap terjaga setiap saat. Karena hukum merupakan sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat

⁵¹ Arliman, L. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 67.

⁵² Waluyo, B. *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm 43.

⁵³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

dalam bidang keadilan, maka kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh masyarakat, keamanan, dan penegakan hukum. Aparat kepolisian merupakan sarana penting dalam menjaga kedaulatan. Hukum adalah panglima tertinggi supremasi hukum dan profesi hukum perlu menegakkan hukum untuk memastikan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum setiap saat.⁵⁴

Penuntutan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum yang meliputi pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum demi memastikan kepatuhan masyarakat. Tugas utama penegak hukum adalah mengatur masyarakat agar hukum dapat berjalan efektif dan mendorong terciptanya kondisi sosial yang lebih baik.⁵⁵ Mengingat Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan, hal ini menunjukkan kedudukan kedaulatan hukum yang tinggi. Dalam peranannya sebagai penegak hukum, pemerintah bertugas memelihara keteraturan sosial dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melanggar aturan.⁵⁶

Institusi penegak hukum meliputi definisi terkait institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam artian sempit, aparat penegak hukum yang terlibat didalam proses penegakan hukum tersebut dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120

⁵⁵ Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3 No (1), hlm. 41-63.

⁵⁶ Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, Vol 1 No (2), hlm. 86-98.

Dalam proses pekerjaan aparaturnya penegak hukum, terdapat 3 (tiga) unsur krusial yang membawa pengaruh yaitu :⁵⁷

- a. Institusi penegak hukum dan juga berbagai perangkat sarana serta prasarana pendukung serta mekanisme lembaganya;
- b. Budaya kerja yang berhubungan dengan aparaturnya termasuk terkait kesejahteraan aparaturnya; dan
- c. Perangkat aturan yang memberikan dukungan baik kinerja lembaganya ataupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standarisasi kerja baik hukum secara materiil ataupun hukum acaranya.

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyelaraskan korelasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dalam masyarakat dengan sikap yang mengabaikan rangkaian transformasi nilai pada tahap akhir dalam menjaga dan memelihara masyarakat yang damai. Ini mewujudkan kehidupan dalam masyarakat. Jika hukum berfungsi dengan baik maka penegakan hukum dapat dilakukan. Pertama, penegakan hukum memerlukan penegakan hukum yang baik dengan adanya aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu berkomitmen dalam penegakkan hukum yang baik. Kemudian tersedianya fasilitas hukum yang layak. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, adanya birokrasi pemerintah yang menyokong penegakan hukum. Permasalahan

⁵⁷ Lusiana Sulastri, S. H. *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023, hlm. 96.

penuntutan pidana di satu sisi meliputi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosial, serta antara fakta hukum dan norma hukum yang ada.⁵⁸

Kedua, kesenjangan muncul ketika perilaku hukum yang ideal (seharusnya ada) ternyata tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan ketiga adalah perbedaan antara hukum yang tertulis dengan implementasi atau pelaksanaan hukum di lapangan. Terakhir, masalah utama penegakan hukum di banyak negara berkembang, terutama Indonesia, bukan terletak pada sistem atau aturan hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut, yaitu aparat atau penegak hukum.⁵⁹

Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi non-penuntutan. Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, meliputi undang-undang, lembaga penegak hukum, dan infrastruktur penegakan hukum. Kedua, faktor eksternal terhadap sistem hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum sosial politik dan budaya di masyarakat mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah kualifikasi profesional para penegak hukum, yang kedua adalah kurangnya ketajaman para penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri, yang ketiga adalah kurangnya keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hukum, dan yang keempat adalah

⁵⁸ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 55.

⁵⁹*Ibid.*

ketenagakerjaan. Rendahnya motivasi, dan yang kelima adalah kurangnya kemampuan menanggapi kebutuhan hukum.⁶⁰ Keenam adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum, perlunya peningkatan pendidikan hukum sejak dini, dan ketujuh adalah banyaknya program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan aparat penegak hukum. sangat sedikit ilmu pengetahuan.⁶¹

Penegakan hukum bukanlah tanggung jawab eksklusif aparat penegak hukum; masyarakat juga memiliki hak dan peran penting untuk berpartisipasi agar tercipta kepatuhan terhadap hukum. Hal ini memerlukan adanya kemauan kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan hukum ditaati dan ditegakkan, serta kedaulatan hukum tetap terjaga.⁶² Oleh karena itu, selain peran aparat, masyarakat didorong untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk memastikan sesama anggota masyarakat mematuhi aturan hukum.

Diharapkan lembaga penegak hukum dan masyarakat saling mendukung dalam penegakan hukum dan bekerja sama dalam menegakkan hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan demi kepentingan keadilan, keselamatan, dan kemanfaatan, serta melayani kepentingan masyarakat itu sendiri. Negara kita Indonesia adalah negara hukum yang peraturan perundang-undangannya memaksa seluruh warga

⁶⁰ Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Zuhdi Arman, *Filsafat Hukum*, CV Dewa Publishing, Nganjuk, 2023, hlm. 73.

⁶¹ Ibid

⁶² Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol 3 No (1), hlm. 330-345.

negara yang berada di wilayah Indonesia untuk menaati peraturan perundang-undangan warga negara Indonesia, padahal Indonesia melarang orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Indonesia berupaya untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.⁶³

Penegakan hukum dinilai sangat penting. Pemerintah di sini bertugas mengatur suatu daerah dan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara, pemerintah berkewajiban menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah mempunyai kepentingan yang lebih luas dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dengan visi penegakan hukum, ada beberapa inisiatif yang dilakukan.

Salah satu contohnya adalah pembenahan di kepolisian untuk mendorong polisi lebih profesional dalam menjalankan penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dapat diartikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan dari proses gagasan mewujudkan hukum yang adil dan legal, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berhak membuat undang-undang dan berhak melaksanakan hukum. Penegakan hukum guna menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat

⁶³ Jazim Hamidi&Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 42.

sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.⁶⁴

a. Instrumen Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum, kita mengenal alat-alat penegakan hukum. Sarana penegakan hukum itu sendiri diatur dalam undang-undang yang digunakan oleh lembaga penegak hukum, khususnya hukum, administrasi, perdata, dan pidana. Kita sering mendengar istilah penegakan hukum karena keberhasilan hukum bergantung pada penegakan hukum. Tiga kategori alat penegakan hukumnya meliputi penegakan hukum perdata, hukum administrasi, serta penegakan hukum pidana.⁶⁵ Dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar hukum.

Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berimplikasi pada penegakan hukum untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum dengan sanksi administratif merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan hukum sebelum menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum memberikan sanksi administratif. Upaya penegakan hukum secara preemptif yang pertama adalah dengan memberikan sanksi administratif

⁶⁴*Ibid*, hal. 46.

⁶⁵ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 82.

terhadap pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum, untuk mencegah dilakukannya atau terulangnya perbuatan tersebut. Selain sanksi administratif, upaya penegakan hukum juga mencakup sanksi perdata dan litigasi perdata.

Instrumen hukum yang digunakan dalam penuntutan pidana meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan hidup, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Permasalahan mendasar dalam penanganan tindak pidana adalah penegakan administratif.

Penuntutan dengan pengurangan sanksi administratif merupakan upaya pertama menggunakan cara hukum untuk menegakkan hukum. Sanksi administratif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan tindak pidana yang dilakukan masyarakat. Selain sanksi administratif, ada pula sanksi hukum perdata.

Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap suatu perusahaan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran mempunyai efek menghalangi terjadinya kejahatan. Tingginya denda yang diatur undang-undang ini memberikan efek jera bagi perusahaan dan individu yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Apalagi upaya terakhir adalah pidana, dan pidana adalah upaya terakhir

penegakan hukum. Sanksi pidana memberikan efek jera bagi pelaku dan perusahaan yang melakukan kejahatan.

b. Penegakan Hukum Represif dan Preventif

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dijalankan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif artinya dengan melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum lingkungan.

Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum lingkungan. Konsep yang pertama adalah pengawasan yang kedua adalah observasi yang ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Tiga konsep tersebut merupakan konsep dasar penegakan hukum secara preventif sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum, akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada

masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkret. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga penegakan hukum yang nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penegakan hukum secara preventif, penegak hukum secara represif merupakan hukum akhir bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata serta pidana yang mengakhiri perbuatan subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga hukum dapat dilakukan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum secara represif memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yaitu sanksi yang membuat efek jera. Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara represif mampu memberikan shock terapi bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara preventif dan represif ini merupakan suatu tindakan penegak hukum bahwasanya dengan tindakan tersebut mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum secara preventif maupun represif tentunya tidak lepas dari kendala dalam penagakannya, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan untuk mengatur hukum sebagai panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

3. Teori Tindak Pidana

Konsep tindak pidana berakar dari istilah hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan ini digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Indonesia, tidak ada definisi resmi yang menjelaskannya. Oleh karena itu, para ahli hukum kemudian berupaya keras untuk memberikan interpretasi dan pengertian terhadap istilah *strafbaarfeit* tersebut.⁶⁶ Perbuatan pidana bisa diberikan artian perbuatan yang diberikan larangan dan diberikan ancaman dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar perbuatan tersebut.⁶⁷

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan (baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian) yang bertentangan dengan hukum nasional. Perbuatan ini harus dilakukan tanpa hak dan menimbulkan akibat yang dilarang keras oleh hukum, serta diancam dengan hukuman. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika semua elemen pidananya telah terpenuhi.⁶⁸ Terdapat beberapa opini pakar hukum dari Barat terkait definisi *strafbaarfei* yaitu :

a. Simons

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁶⁹

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁶⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 125-126.

⁶⁸ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157.

⁶⁹ D. Mr. Prof. Simons, *Leerboek van het nederlands strafrecht, 4e druk*, P. Noordhof, Groningen, 2001, hlm. 19

b. Pompe

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana penegakan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum.⁷⁰

c. Hasewinkel Suringa

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang pada suatu waktu dan dalam suatu lingkungan sosial dianggap tidak diinginkan dan harus dihilangkan melalui sarana hukum pidana yang memaksa yang telah diatur dalam undang-undang.⁷¹

Selain itu beberapa pakar hukum Indonesia yang memberikan opininya terkait *stafbaarfeit* yaitu :

a. Bambang Poernomo

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tunduk pada hukum sanksi, yang merupakan ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya. Hukum pidana menguatkan kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana melalui pengenaan sanksi pidana.⁷²

⁷⁰ W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1999, hlm. 1

⁷¹ Hazewinkel Suringa, *Unsur Pidana Pidana Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 2

⁷² Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 3

b. Roeslan Saleh

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang diinginkan oleh hukum, di mana syarat utama untuk dianggap sebagai tindakan pidana adalah keberadaan aturan yang melarang tindakan tersebut.⁷³

c. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.⁷⁴

d. Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Ini mencakup baik perbuatan aktif (melanggar larangan hukum) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai hukum).⁷⁵

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dianggap sebagai "subyek" tindak pidana.⁷⁶

Hal ini berbeda dengan hukum pidana dimana definisi hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mencakup ataupun berisikan aturan-aturan terkait :

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

⁷⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5

- a. Peraturan umum pidana serta larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disertai ancaman ataupun sanksi-sanksi;
- b. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi ataupun wajib terdapat pelanggaran guna bisa dijatuhkannya sanksi pidana yang diberikan ancaman pada larangan tindakan yang dilanggar;
- c. Perbuatan dan upaya yang boleh ataupun wajib dilakukan negara melalui alat perlengkapannya misal polisi, jaksa dan hakim.⁷⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jenis-jenis pidana secara rinci dalam Pasal 10 hingga Pasal 43. Pidana ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari lima jenis hukuman, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, Pidana Tambahan mencakup tiga jenis hukuman yang melengkapi pidana pokok: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁷⁸ Unsur-unsur tindak pidana mencakup :

- a. Unsur formil

Unsur ini berarti bahwa dalam hukum, suatu tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tindakan tersebut.

Dalam konteks hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas,

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 25-26.

yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur tindakan tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa sebelum seseorang dapat dihukum, harus ada undang-undang atau ketentuan hukum yang secara jelas mengatur tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Unsur ini menekankan prinsip kepastian hukum, yang penting dalam sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan.

b. Unsur materiil

Unsur ini mengacu pada tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, baik dalam perbuatan yang dilakukan maupun dalam sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sifat melawan hukum ini mengacu pada keberadaan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Unsur ini mencakup baik tindakan yang dilakukan maupun sikap atau perilaku yang tidak dilakukan, namun seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum.

c. Unsur moril

Unsur ini berarti bahwa pelaku tindakan yang melanggar hukum adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya. Hal ini menekankan bahwa individu yang melakukan tindakan melawan hukum harus memiliki kapasitas atau kelayakan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang tersebut harus memiliki

kemampuan mental dan pemahaman yang cukup untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya di bawah hukum.⁷⁹

Secara umum, delik pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu unsur pokok yang subjektif dan objektif mencakup :

a. Unsur pokok subjektif

Asas hukum pidana bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang kesalahannya dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud,
- 2) Kesengajaan dengan keyakinan pasti, dan
- 3) Kesengajaan dengan keyakinan kemungkinan.
- 4) Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 - 5) Ketidakhati-hatian, dan
 - 6) Kemampuan untuk menduga akibat dari perbuatan tersebut.

b. Unsur pokok objektif

Unsur objektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Akibat dari perbuatan manusia,
- 3) Keadaan saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan,
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melanggar hukum.⁸⁰

⁷⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

⁸⁰ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.

Tindakan Menurut sistem KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis: kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah perbuatan yang, bahkan jika tidak secara spesifik dilarang oleh undang-undang, sudah dianggap sebagai tindakan yang melanggar tata hukum, tidak pantas, atau tidak adil oleh masyarakat. Sejalan dengan ini, Tongat mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari statusnya dalam undang-undang. Tindakan ini secara intrinsik dirasakan jahat oleh masyarakat dan dikenal dengan istilah *mala in se* (jahat dalam dirinya sendiri) karena sifat dasarnya yang buruk. Sebaliknya, pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat ditetapkan jika telah ada undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya dan melarangnya.⁸¹

Pelanggaran Pelanggaran adalah jenis perbuatan pidana yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindakan kriminal setelah ditetapkan dan diatur sebagai delik dalam Undang-Undang. Artinya, tindakan ini dianggap sebagai pidana semata-mata karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi hukuman. Jenis perbuatan pidana ini sering disebut sebagai *mala prohibita*, yang secara harfiah berarti kejahatan yang muncul karena adanya larangan dalam peraturan.⁸² Menurut Moeljatno, selain dari perbedaan umum bahwa ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat daripada untuk pelanggaran, dapat disimpulkan bahwa:

⁸¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁸² *Ibid*, hlm. 101-102

- a. Hanya kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Ketika menghadapi kasus kejahatan, bukti kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) harus dibuktikan oleh jaksa, sementara untuk kasus pelanggaran, hal itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan dengan unsur dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (sesuai Pasal 54), dan juga pembantu pelanggaran tidak dipidana (sesuai Pasal 60).
- d. Batas waktu kedaluwarsa, baik untuk menuntut maupun menjalankan pidana pelanggaran, lebih pendek daripada untuk kejahatan. Masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam kasus konkurensi (*concursum*), cara penjatuhan pidana berbeda antara pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana untuk pelanggaran lebih ringan daripada untuk kejahatan (sesuai Pasal 65, 66, 70).⁸³

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi dasar untuk menentukan di pengadilan mana kasus tersebut akan diadili, karena sekarang semua kasus diproses di Pengadilan Negeri. Namun, ada perbedaan dalam proses pengadilan. Perbuatan pidana, selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, juga dibedakan dalam hal berikut:

⁸³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81.

a. Delik formil

Perbuatan pidana yang secara konkret melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang relevan. Contohnya adalah pencurian yang sesuai dengan pasal 362 KUHP.

b. Delik materil

Perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah pembunuhan, di mana kematian seseorang merupakan akibat dari perbuatan tersebut, dengan berbagai cara.

c. Delik dolus

Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja. Contohnya adalah pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik culpa

Perbuatan pidana yang tidak disengaja, di mana kealpaannya mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya adalah pasal 359 KUHP.

e. Delik aduan

Perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak lain. Artinya, perbuatan tersebut belum dianggap sebagai delik sebelum ada pengaduan.

f. Delik politik

Delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁸⁴

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima peran yang dapat dimainkan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana:

a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Merupakan pelaku utama yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Mereka adalah orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Merupakan orang yang memberi perintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut, namun mereka memiliki peran dalam perencanaan atau pengaturan tindakan tersebut.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Merupakan orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku utama. Mereka secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindakan pidana tersebut.

⁸⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm.43.

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Merupakan orang yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mereka memiliki peran dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Merupakan orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Mereka dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun, seperti memberikan informasi, memberikan alat atau sarana, atau memberikan dukungan moral.⁸⁵

Untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun pada dasarnya sepertinya tidak sulit, namun dalam praktiknya, hal tersebut seringkali tidak mudah. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, pelaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk delik formil, pelakunya adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Untuk delik materil, pelakunya adalah orang yang menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.

⁸⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

Untuk delik yang melibatkan unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki kedudukan atau kualitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam rumusan delik tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁸⁶

Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada di dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata *strafbaarfeit* ataupun *delict* dalam hukum pidana Belanda. Istilah *delict* yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata *delictumdelicta* yang ada dalam Bahasa Latin⁸⁷. Sedangkan istilah *strafbaar* *feit* yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata *strafbaar* yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata *feit* yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*) dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman⁸⁸

Penting untuk dipahami bahwa definisi tindak pidana (atau *strafbaar* *feit*) tidak serta merta berarti hukuman otomatis akan diberikan atas setiap tindakan yang dilakukan seseorang. Kenyataannya, yang dijatuhi hukuman adalah tindakan manusia yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pemberian hukuman atas perilaku melawan hukum ini selaras dengan kedudukan manusia sebagai subjek hukum. Manusia diakui

⁸⁶ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

⁸⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, hlm. 146.

⁸⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

sebagai subjek hukum yang pertama dan utama dalam seluruh sistem hukum. Subjek hukum sendiri secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan aktivitas hukum.⁸⁹

Dalam pemahaman yang lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya dimuka hukum⁹⁰. Legitimasi dapat dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan dan atau menggunakan hak dan kewajiban.⁹¹ Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah untuk menyebut tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafbaar feit*.⁹² Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum⁹³. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit*

⁸⁹ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hlm. 202.

⁹⁰ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 143.

⁹¹ L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958, hlm. 160-161.

⁹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 24-34.

dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli⁹⁴.

Tindak pidana merupakan istilah kunci yang memberikan definisi dasar dalam ilmu hukum. Konsep ini dibentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik spesifik pada peristiwa-peristiwa hukum pidana. Intinya, tindak pidana adalah pengertian yang bersifat abstrak yang diambil dari berbagai peristiwa konkret di lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan secara tegas dari istilah-istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di masyarakat.⁹⁵

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi di dalam aturan perundangan Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Di dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur yang membentuknya, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat diberikan hukuman, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang bisa diberikan hukuman.

Simons, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran atas hukum yang telah dilaksanakan dengan

⁹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 53

⁹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

kesengajaan ataupun tidak sengaja oleh manusia yang dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat diberikan hukuman. Simons, mengungkapkan alasan mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan demikian karena:⁹⁶

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman;
- b. agar sebuah tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

Berbeda dengan Simons, perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis menurut Pompe, yaitu pelanggaran atas norma atau gangguan kepada ketertiban hukum yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu merupakan penting demi dipeliharanya ketertiban hukum serta dengan dijaminnya atas kepentingan hukum.⁹⁷

⁹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 5

⁹⁷ *Ibid*, hlm 6.

Van Hamel memberikan pendapat berbeda akan hal tersebut yaitu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, patut atau bernilai untuk dipidana (*strafwaarding*), dan dapat dicela karena kesalahan. Pendapat Hammel lebih luas dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hammel menyatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, melainkan menggunakan istilah *strafwaardingfeit* yang diartikan peristiwa yang bernilai atau patut dipidana. Peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang.⁹⁸

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif serta unsur yang bersifat objektif. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari bagaimana rumusan pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang yang melakukan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang dikandung di dalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu perbuatan pidana itu yaitu:⁹⁹

- a. Unsur sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud dari suatu percobaan ataupun *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu memberikan percobaan

⁹⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225

⁹⁹ Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 25-26

melaksanakan kejahatan dapat diberikan pidana, apabila itikad tersebut telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata oleh sebab keinginannya sendiri;

- c. Berbagai maksud seperti yang ada di dalam kejahatan mencuri, menipu, memaksa, memalsukan, dan lain sebagainya;
- d. Melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti yang dimaksud di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 340 KUHP;
- e. Rasa takut seperti yang ada di dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:¹⁰⁰

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kondisi seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu relasi antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dari kejadian faktual sebagai akibat.

R. Soesilo juga memberikan pendapatnya mengenai unsur objektif dari tindak pidana meliputi:¹⁰¹

¹⁰⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV ARMICO, Bandung, 1990, hlm.117

¹⁰¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Sukabumi, 1984, hlm. 27

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang sifatnya positif dan sifatnya negatif yang menjadi penyebab sebuah pelanggaran pidana. Tindakan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil, dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP. Terkadang pula pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja yang dikenakan ancaman hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu disebut delik materil yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat dari sebuah tindakan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas perusakan ataupun memberikan bahaya atas kepentingan- kepentingan hukum, yang sesuai dengan norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambilnya. Akan tetapi, ada juga bahwa akibat itu timbul selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 345 KUHP.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang- undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dilakukan tersendiri dengan

tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).” Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Berlandaskan literatur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana banyak sekali ditemui sebutan yang mempunyai makna yang sama dengan tindak pidana. Sebutan lain dari tindak pidana adalah :¹⁰²

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

Dalam pandangan R. Soesilo, tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilarang ataupun yang diberikan kewajiban oleh undang-undang yang jika dilaksanakan ataupun diabaikan maka orang yang melaksanakan ataupun mengabaikan akan diberikan ancaman dengan hukuman.¹⁰³ Dalam pandangan Moeljanto, peristiwa pidana tersebut merupakan sebuah tindakan ataupun sekumpulan perbuatan manusia yang merupakan sebuah pertentangan dengan undang-undang atau aturan perundangan lain kepada tindakan mana diadakan perbuatan

¹⁰² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁰³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

penghukuman.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Simons, peristiwa pidana merupakan tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons merupakan kesalahan yang mencakup *dolus* dan *culpa*.¹⁰⁵

Hukum pidana pada intinya membahas terkait 3 (tiga) hal yang meliputi :

a. Tindakan yang diberikan larangan

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

b. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang menjadi ancamannya

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁰⁶

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, sebutan *feit* didalam Bahasa Belanda dapat diartikan sebagai sebagian dari

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 63

¹⁰⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44

sebuah kenyataan sedangkan *strafbaar* dapat diartikan sebagai sebagian dari sebuah kenyataan yang bisa dihukum sehingga yang bisa dihukum merupakan manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan tindakan. Hazenwinkel memberikan pengertian bahwa tindak pidana merupakan sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰⁷

Menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana menurut para teoritis meliputi :

a. Menurut Moeljanto

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁰⁷ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

b. Menurut R. Tresna

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

e. Menurut Schravendijk

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan

Kemudian didalam KUHP, unsur tindak pidana meliputi :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Didalam memberikan pembahasan terkait tindak pidana ditemukan berbagai klasifikasi tindak pidana yang dibedakan dengan pembagian :¹⁰⁸

a. Berdasarkan sistem KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran dalam Buku III KUHP dimana jenis tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan dimana dalam tindak pidana pelanggaran akan diberikan pidana kurungan atau denda, sedangkan tindak pidana kejahatan diberikan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan adalah delik kejahatan hukum memunculkan bahaya secara konkret sedangkan delik pelanggaran hukum membawa bahaya secara *in abstracto*.

b. Berdasarkan cara perumusan

Berdasarkan cara merumuskan diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada

¹⁰⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1.

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi didalam waktu lama. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana sengaja dan tindak pidana yang tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah

semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Berdasarkan kuantitas perbuatannya

Berdasarkan kuantitas perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak

pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

h. Berdasarkan kebutuhan pengaduan

Berdasarkan kebutuhan pengaduan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan

Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan, dibagi dengan berlandaskan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara,

dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya

j. Berdasarkan sudut subjek hukum

Berdasarkan sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

Peminanaan sendiri bertujuan untuk :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁹

4. Teori Bekerjanya Hukum

Dalam memandang hukum sebagai pranata sosial, penting untuk memasukkan faktor manusia sebagai perantara yang memungkinkan regenerasi dan penerapan norma hukum. Regenerasi hukum di masyarakat hanya dapat terjadi melalui interaksi manusia, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai penciptanya. Ketika hukum dipahami sebagai hasil karya manusia dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memengaruhi hukum menjadi beragam dan tidak terbatas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum sebaiknya dimulai dari proses pembuatannya, karena pembuatan hukum merupakan refleksi dari dinamika sosial. Dalam hal ini, pembuatan hukum tidak hanya dilihat sebagai aktivitas formal, tetapi juga sebagai fungsi yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.¹¹⁰

Chambliss dan Seidman mengidentifikasi dua model masyarakat yang memengaruhi pembuatan hukum: model konsensus nilai dan model konflik. Dalam model konsensus nilai, hukum dibentuk berdasarkan kesepakatan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum mencerminkan kesatuan pandangan sosial. Sebaliknya, dalam model konflik, pembuatan

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.27

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1979, hlm 48-49

hukum tidak mencerminkan nilai-nilai yang disepakati secara kolektif, melainkan mencerminkan pertentangan nilai-nilai yang saling berlawanan. Konflik nilai yang ada dalam masyarakat ini turut memengaruhi proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan merupakan hasil dari tarik-menarik berbagai kepentingan. Dengan demikian, pembuatan hukum dalam model konflik lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai perbedaan dan pertentangan nilai di dalam masyarakat.¹¹¹

Penerapan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan suatu peraturan hukum. Beberapa pakar menyatakan bahwa penerapan hukum adalah suatu tindakan untuk mempraktikkan teori, metode, atau prinsip hukum yang telah terencana dan disusun sebelumnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Dalam penerapan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tertulis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya yang harus diperhatikan dalam proses implementasinya.¹¹²

John Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan untuk memberikan bimbingan kepada individu yang berakal, dan dalam pelaksanaannya selalu melibatkan manusia beserta perilakunya. Dengan demikian, lembaga-lembaga penegak hukum seperti

¹¹¹ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Philippines : Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 49

¹¹² Andika Trisno, "Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017, hlm. 2-3

kepolisian dan kejaksaan memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam penerapan hukum. Kepolisian bertugas menanggulangi pelanggaran hukum, sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan untuk mempersiapkan perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam teori Austin menekankan pada keterlibatan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan.¹¹³

J. F. Glastra Van Loon mengemukakan bahwa penerapan hukum di masyarakat memiliki berbagai fungsi esensial, seperti untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan sosial agar berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Fungsi lain yang diidentifikasi adalah menyelesaikan sengketa yang timbul antara individu atau kelompok, serta menjaga dan mempertahankan ketertiban melalui kekuatan hukum, apabila diperlukan. Fungsi terakhir adalah hukum sebagai alat untuk mengubah tata tertib yang ada, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Konsep ini terkait dengan teori bekerjanya hukum yang mengharuskan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kultural dalam masyarakat.¹¹⁴

Penerapan hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Fungsi hukum lainnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahir maupun batin, serta mendukung pembangunan dengan menyediakan kerangka

¹¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3-4.

¹¹⁴ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15-16

hukum yang memadai untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya terkait dengan penerapan aturan, tetapi juga dengan dampaknya terhadap struktur sosial dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, teori bekerjanya hukum mengemukakan bahwa hukum harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.¹¹⁵

Penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang mencakup lembaga-lembaga, aparat, sarana, serta prosedur yang dibutuhkan dalam penegakannya. Penerapan hukum yang efektif memerlukan sistem yang terorganisir dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat. Di sini, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dijaga dalam setiap tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum. Dalam teori bekerjanya hukum, penerapan hukum dapat dilihat dari dua perspektif: pertama, penerapan yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, yang mencerminkan positivisme hukum, dan kedua, penerapan hukum yang tidak selalu terikat pada peraturan yang berlaku, yang mencerminkan pandangan hukum progresif. Hukum progresif ini mengutamakan peran serta manusia dalam penerapannya, dengan tujuan untuk menjawab tantangan sosial yang kompleks dan terus berkembang.¹¹⁶

¹¹⁵ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative", *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 11, 2022, hlm. 1134

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6-7

B. Landasan Konseptual

1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, organisasi Kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah. Organisasi Kepolisian berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi Kepolisian yang berada di tingkat wilayah disebut Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Polda merupakan pelaksana tugas serta kewenangan Kepolisian di wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).¹¹⁷

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) merupakan bagian integral Kepolisian yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sebagai upaya penciptaan keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 22 Tahun 2010

¹¹⁷ Ni Ketut Sari Adnyani, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 67-68

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Daerah melakukan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kepolisian perairan yang mencakup kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) mempunyai tugas guna menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda. Direktorat Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.¹¹⁸ Dalam Pasal 204 Peraturan Kepolisian Negara Indonesia

¹¹⁸ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 78

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah dinyatakan bahwa Ditpolair terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrollda).
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan)
dan
- f. Kapal

Dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tugas polisi perairan mencakup :¹¹⁹

- a. Patroli perairan
- b. Penegakan hukum di perairan
- c. Pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya serta menjadi SAR

Tugas polisi perairan mencakup :

- a. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh kawasan perairan negara Indonesia;

¹¹⁹ Toni Ariadi, *Diskresi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum*, Kasubdit Fasharkan Dit Pol Air, Jakarta, 2009, hlm. 77

- b. Dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat tanpa membedakan masyarakat satu dengan lainnya di setiap kawasan perairan negara Indonesia;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Satuan Polisi Perairan dalam melaksanakan tugasnya diberikan pembantuan oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta Anev atas pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang memiliki tugas melakukan penyelenggaraan aktivitas administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerja sama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
- d. Unit Penegakkan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
- e. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.

Ditpolair menyelenggarakan fungsi mencakup :¹²⁰

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi progam kegiatan Ditpolair.

Fungsi Kepolisian Perairan mencakup :

- a. Menyelenggarakan Fungsi Polair bagi seluruh jajaran Polri.
- b. Menyelenggarakan pembinaan teknis tugas umum patroli perairan termasuk pengamanan obyek vital dan pariwisata serta event– event penting di wilayah perairan.

Menyelenggarakan pembinaan teknis penyidikan di perairan termasuk pembinaan dan pengembangan Satuan Cadangan Pusat, negosiator dan tindak pidana di wilayah perairan.

Dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja, Direktorat Kepolisian perairan dibantu oleh Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara), yang merupakan salah satu satuan yang merupakan unsur pelaksana utama pada Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) di bawah Badan

¹²⁰ Eki Baihaki, *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*, Unpad Press, 2009, hlm. 10-11

Pemelihara Keamanan (Baharkam) bertugas melaksanakan dukungan penerbangan kepada seluruh jajaran polri di seluruh Indonesia, baik tugas-tugas umum kepolisian, VIP/VVIP, SAR (*Search and Rescue*), Mobile Udara, Ambulance udara, dan lain-lain yang membutuhkan helikopter atau pesawat udara Polri.

2. Kepolisian

Polisi menurut Satjipto Raharjo adalah perangkat negara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta berfungsi sebagai pemberi pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.¹²¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹²²

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹²¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

¹²²*Ibid*, hlm. 117.

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat, sebagaimana motto Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Rastra Sewakotama, yang berarti "Pelayan Utama bagi Bangsa dan Negara."¹²³ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan wewenang dan tugas, Polri berupaya menjadikan organisasi Polri adalah sebagai organisasi yang baik dan bersih seperti yang dicita-citakan.¹²⁴

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga

¹²³Ivan Surya H.P., Mohamad Tohari, Irfan Rizky Hutomo. (2023). Review Of Human Rights Aspects In The Security Of Demonstrations By The Police (Case Study Of The Salatiga Police Department). *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 30, Issue 2, hlm. 105-108.

¹²⁴Tri, Susilowati. (2019). Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan Birokrasi Good Governance Dan Clean Government Di Polres Semarang. Repository Undaris. Hlm. 23.

perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹²⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹²⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹²⁷

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat

¹²⁵Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹²⁶Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

¹²⁷Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹²⁸

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹²⁹

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian

¹²⁸Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹²⁹Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Kepolisian mempunyai peran yang krusial didalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan didalam hidup bermasyarakat. Kepolisian adalah institusi yang mengayomi masyarakat didalam setiap situasi sosial carut marut. Peranan kepolisian bisa dinyatakan sebagai aspek kedudukan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Polisi merupakan anggota lembaga pemerintahan yang memiliki tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertian umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang memiliki peranan didalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat didalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara Indonesia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian mencakup :

- a. Melakukan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan penegakan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian mencakup :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian,

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Hukum Kelautan

Hukum kelautan atau sering disebut juga *hukum laut* merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia serta antara negara dan kegiatan yang berlangsung di laut dari berbagai aspek seperti batas wilayah laut, hak lintas kapal, eksploitasi sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia berada pada posisi yang strategis dalam penerapan hukum kelautan, sehingga aturan internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (UNCLOS 1982) menjadi relevan untuk dirumuskannya dalam tataran nasional agar kedaulatan negara dan pemanfaatan sumber daya laut dapat terlindungi.¹³⁰ Hukum kelautan mengandung elemen yuridis, institusional, dan operasional yang memungkinkan negara untuk mengelola di wilayah lautnya, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan perairan pedalaman, serta untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di laut.

Konsep kedaulatan laut dan yurisdiksi negara pantai merupakan fondasi utama dalam hukum kelautan. Negara pantai memiliki hak-kewenangan tertentu dalam wilayah lautnya, misalnya menetapkan garis pangkal, laut teritorial hingga 12 mil, zona tambahan hingga 24 mil, dan ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal.¹³¹ Pengaturan ini membuka

¹³⁰Deli Weryenti & Vita Cita Emia Tarigan, *Hukum Laut Publik Internasional dan Nasional Indonesia*, Jakarta: Penerbit NEM, 2018, hlm. 1-2.

¹³¹Prof. Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 39-45.

ruang bagi negara pantai untuk melakukan pengawasan, pengaturan lalu-lintas, serta pemanfaatan sumber daya laut secara berdaulat. Di sisi lain, pengaturan lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial menyiratkan bahwa kedaulatan negara pantai tidaklah mutlak dalam seluruh aspek — sehingga muncul keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tatanan hukum laut internasional.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), hukum kelautan harus diintegrasikan dengan konsep kepulauan yang mengakui bahwa pulau-pulau dan perairan di antara pulau-pulau itu merupakan kesatuan wilayah nasional yang tidak terpisahkan.¹³² Hal ini berarti bahwa pengaturan laut Indonesia tidak bisa hanya menggunakan paradigma tradisional laut teritorial saja, melainkan juga memperhatikan garis pangkal lurus kepulauan, alur laut kepulauan, dan yurisdiksi atas perairan kepulauan yang menghubungkan antara pulau-pulau. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan juga menentukan bagaimana negara Indonesia menempatkan kewenangan pengawasan, pengelolaan sumber daya laut, dan penegakan hukum di laut sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional dan pembangunan kelautan.

Aspek pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut juga menjadi bagian esensial dari hukum kelautan modern. Eksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati di laut, seperti ikan, mineral dasar laut,

¹³²P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia: Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 72-78.

hidrokarbon lepas pantai, menuntut adanya kerangka hukum yang memungkinkan negara melakukan regulasi, pemanfaatan, dan konservasi secara berkelanjutan.¹³³ Selain itu, pencemaran laut, kegiatan pelayaran, dumping limbah, dan perubahan ekosistem laut merupakan tantangan hukum yang harus dihadapi lewat norma nasional yang mengacu pada instrumen internasional. Dengan demikian, hukum kelautan juga mengandung dimensi perlindungan lingkungan yang menyanggah hak negara pantai untuk eksploitasi dengan kewajiban menjaga kelestarian laut demi kepentingan generasi kini dan mendatang.

Penegakan hukum di laut menjadi ujung dari kerangka hukum kelautan: tanpa mekanisme pengawasan, tindakan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran laut, maka norma yang dibuat hanya akan menjadi simbol.¹³⁴ Kegiatan seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pelayaran tanpa izin di ZEE nasional, penggunaan alat tangkap terlarang, pencemaran laut lintas negara, serta penentuan batas wilayah laut adalah contoh tantangan nyata yang membutuhkan aparat penegak hukum maritim dan perangkat kelembagaan yang efektif.¹³⁵ Oleh karena itu, hukum kelautan tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal praktik, institusi,

¹³³Achmad Fahrudin & Akhmad Solihin, *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018, hlm. 120-128

¹³⁴Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati & Wismaningsih, *Hukum Laut: Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2022, hlm. 150-157.

¹³⁵Qowim, M. I., Sudja'i, S. I., & Saktiawan, P. (2025). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Tindakan Illegal Fishing: Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone Against Illegal Fishing. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol 5 No (2), hlm. 1222-1242.

mekanisme koordinasi antar-lembaga, serta hubungan antara norma internasional dan implementasi nasional.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip utama dalam konsep hak asasi manusia menekankan adanya penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap kebebasan individu, serta jaminan atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.

Konsep hak asasi manusia dalam penegakan hukum di wilayah perairan memiliki karakteristik tersendiri mengingat objek penegakan hukum seringkali melibatkan masyarakat nelayan, awak kapal, serta pihak-pihak lain yang beraktivitas di laut. Setiap tindakan aparat penegak hukum, mulai dari patroli, pemeriksaan kapal, penangkapan, hingga proses penyidikan, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan tidak melanggar hak-hak tersangka atau pihak yang diperiksa.

Perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta larangan terhadap tindakan sewenang-wenang menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian di laut. Pendekatan yang berbasis hak asasi manusia juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Integrasi konsep hak asasi manusia dalam penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam menindak pelanggaran, tetapi juga dari cara dan prosedur yang digunakan dalam proses tersebut. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini juga memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, berimbang, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

5. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, tindak pidana perikanan mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mendefinisikan perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.


Bentuk-bentuk tindak pidana perikanan diatur secara rinci dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, antara lain dalam Pasal 84 yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, atau alat lain yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Pasal 85 juga melarang penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran atau jenis yang ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi pidana yang bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan.

Unsur-unsur tindak pidana perikanan pada dasarnya mengikuti konsep umum dalam hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan

hukum, adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai), serta adanya ancaman pidana. Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana perikanan memerlukan pemenuhan unsur-unsur tersebut melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga memberikan kewenangan kepada penyidik, termasuk penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Hal ini memperkuat posisi aparat penegak hukum, khususnya Ditpolairud, dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di wilayah perairan.

Pengaturan tindak pidana perikanan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan serta melindungi kepentingan ekonomi negara dan masyarakat nelayan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak ekosistem laut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan harus dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum tidak hanya tercapai dalam aspek kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Rudy Yudha Prawira (2024). Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh), Universitas Malikussaleh.**¹³⁶ Tesis tersebut berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah Banda Aceh. Kajian utamanya terletak pada bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diterapkan terhadap nelayan atau pelaku usaha perikanan yang menggunakan alat tangkap ilegal serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sanksi tersebut. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penerapan sanksi pidana terhadap jenis pelanggaran tertentu dalam kegiatan perikanan. Penelitian penulis berbeda karena fokus utamanya tidak hanya pada jenis pelanggaran perikanan, tetapi pada kewenangan kelembagaan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penegakan hukum di laut, termasuk dasar hukum kewenangan, pelaksanaan kewenangan dalam praktik, serta hambatan dan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.
2. **Kasir (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Btg), Universitas Islam Sultan Agung**

¹³⁶Diakses dari: <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8265/>

Semarang.¹³⁷ Tesis tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui kajian terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Fokus penelitian berada pada aspek peradilan pidana dan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran di bidang perikanan. Subjek kajiannya terletak pada proses penegakan hukum pada tahap peradilan, sehingga orientasi penelitian lebih banyak berada pada analisis putusan dan penerapan norma hukum oleh hakim. Penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda karena tidak berfokus pada tahap peradilan, melainkan pada tahap awal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian perairan, khususnya mengenai kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan patroli, penindakan, serta penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan.

3. **Muhammad Fauzi Ramadhan (2022). Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Universitas Hasanuddin.**¹³⁸ Tesis tersebut membahas mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan fokus pada proses penyelesaian perkara serta efektivitas penegakan hukum

¹³⁷ Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/35472/>

¹³⁸ Diakses dari: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31765/>

terhadap kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Kajian penelitian lebih diarahkan pada proses penanganan perkara illegal fishing secara umum serta peran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran perikanan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada fenomena illegal fishing dan proses penyelesaiannya dalam sistem penegakan hukum. Penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik karena menelaah kewenangan institusional Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta mengkaji pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi aparat kepolisian perairan dalam menjalankan tugasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yang berfokus pada penerapan hukum dalam realitas sosial, bukan hanya pada norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹³⁹ Fokus penelitian ini bukan hanya pada norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga pada penerapannya (*law in action*) oleh aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut. Melalui pendekatan empiris ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta peraturan terkait lainnya diterapkan secara efektif, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi Ditpolairud dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata tentang implementasi hukum di lapangan, serta menilai kesesuaian antara teori, norma, dan praktik penegakan hukum di laut Bangka Belitung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif

¹³⁹Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan Ditpolairud, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan internal Polri yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Selanjutnya, hasil kajian normatif tersebut dibandingkan dan dianalisis bersama dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Ditpolairud, observasi kegiatan patroli laut, serta dokumentasi laporan penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum dengan pelaksanaannya, sekaligus menilai efektivitas penerapan peraturan dalam konteks sosial dan kelembagaan di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan resp yang memiliki kompetensi yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pejabat di lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung yang berperan

langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah perairan. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K selaku Direktur Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Bim Rekoaji, S.E selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, serta Kompol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H selaku Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diamati. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Pada tahap observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan kerja, pelaksanaan tugas, serta aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi ini kemudian dipadukan dengan hasil wawancara sehingga dapat mendukung analisis dalam penelitian secara lebih komprehensif.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga data yang diperoleh tetap terarah dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai

pelaksanaan kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan utama yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas Ditpolairud, yaitu Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K., AKBP Bim Rekoaji, S.E., dan Kompol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H. Masing-masing informan memberikan keterangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Informasi yang dihimpun meliputi aspek kewenangan, pelaksanaan penegakan hukum, pola patroli, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan komunikatif agar informan dapat menyampaikan informasi secara terbuka dan mendalam. Pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk jenis tindak pidana yang sering terjadi, mekanisme penanganan perkara, serta bentuk koordinasi antar instansi. Hasil wawancara kemudian dicatat dan dianalisis untuk digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini, sehingga dapat mendukung pembahasan secara empiris dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: tugas dan wewenang direktorat kepolisian perairan dan udara dalam penegakan hukum di laut.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum di wilayah perairan sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara dengan Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K selaku Direktur Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan adanya implementasi kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara operasional di lapangan. Ditpolairud menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan melalui patroli laut, pengawasan aktivitas masyarakat pesisir, serta pencegahan konflik antar nelayan. Kewenangan tersebut juga mencakup penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan orang, perompakan, serta kejahatan narkoba di wilayah laut.¹⁴⁰

Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi represif, tetapi juga mencakup pengawasan wilayah perairan dan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat di laut. Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan terhadap kapal yang keluar masuk pelabuhan serta potensi pelanggaran batas wilayah perairan. Peran ini memperlihatkan bahwa kewenangan Ditpolairud memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K, pada tanggal 6 April 2026.

keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap sumber daya laut.¹⁴¹ Kewenangan tersebut sesuai dengan teori kewenangan yang menyatakan bahwa kewenangan aparaturnegara berasal dari atribusi undang-undang yang memberikan legitimasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan kewenangan Ditpolairud juga terlihat melalui tahapan operasional penegakan hukum yang sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Bim Rekoaji, S.E selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, tahapan awal dilakukan melalui deteksi dan pengumpulan informasi intelijen terhadap aktivitas mencurigakan di wilayah perairan. Informasi tersebut diperoleh melalui patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, serta laporan dari masyarakat.¹⁴² Tahapan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya, sehingga tindakan yang dilakukan memiliki dasar informasi yang jelas dan terarah.

Tahapan berikutnya berupa patroli dan pengawasan wilayah perairan yang dilakukan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan kapal patroli. Penentuan wilayah patroli dilakukan berdasarkan analisis daerah rawan serta karakteristik geografis wilayah perairan. Kompol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H selaku Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli juga melibatkan koordinasi dengan instansi lain melalui operasi gabungan guna meningkatkan efektivitas pengawasan.¹⁴³ Kegiatan ini mencerminkan penerapan teori

¹⁴¹ Wawancara dengan Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K, pada tanggal 6 April 2026.

¹⁴² Wawancara dengan AKBP Bim Rekoaji, S.E, pada tanggal 6 April 2026.

¹⁴³ Wawancara dengan Kompol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H, pada tanggal 6 April 2026.

penegakan hukum yang menekankan pentingnya upaya preventif dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum dilanjutkan dengan penghentian dan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. AKBP Bim Rekoaji, S.E menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kapal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta alat tangkap yang digunakan. Praktik di lapangan masih ditemukan berbagai pelanggaran seperti dokumen yang tidak lengkap dan penggunaan alat tangkap terlarang.¹⁴⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengawasan intensif.

Penindakan hukum dilakukan apabila terbukti adanya tindak pidana perikanan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. AKBP Bim Rekoaji, S.E menyampaikan bahwa tindakan tersebut meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta pengamanan awak kapal. Proses tersebut dilanjutkan dengan penyidikan yang mencakup pemeriksaan saksi dan tersangka, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, serta pengumpulan alat bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴⁵ Tahapan ini menunjukkan adanya penerapan teori tindak pidana yang menekankan pemenuhan unsur-unsur

¹⁴⁴ Wawancara dengan AKBP Bim Rekoaji, S.E, pada tanggal 6 April 2026.

¹⁴⁵ Wawancara dengan AKBP Bim Rekoaji, S.E, pada tanggal 6 April 2026.

perbuatan melawan hukum serta pembuktian secara sah dalam proses peradilan.

Pelaksanaan kewenangan Ditpolairud dalam praktiknya juga menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K menjelaskan bahwa hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel yang belum memadai, serta luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Kondisi alam seperti cuaca ekstrem serta perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁴⁶

Upaya yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan sarana patroli, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan wilayah perairan. Kompol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H menyampaikan bahwa optimalisasi patroli dilakukan melalui perencanaan berbasis data dan intelijen serta penggunaan teknologi modern. Koordinasi dengan instansi lain seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan dan pertukaran informasi intelijen. Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat pesisir juga dilakukan untuk

¹⁴⁶ Wawancara dengan Kombes Pol. Rudi Saeful Hadi, S.I.K, pada tanggal 6 April 2026.

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak dasar individu.¹⁴⁷

B. Pembahasan

1. Kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam Penegakan Hukum di Laut Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009

Kewenangan merupakan konsep penting dalam hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kemampuan suatu organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Istilah kewenangan sering dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau lembaga negara untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Literatur hukum administrasi menjelaskan bahwa kewenangan berbeda dari sekadar kekuasaan, sebab kewenangan selalu memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai batasan tertentu. Suatu tindakan aparatur negara hanya dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut bersumber dari kewenangan yang sah menurut hukum. Prinsip legalitas menuntut agar setiap kewenangan yang dijalankan aparat negara memiliki legitimasi yang bersumber dari undang-undang. Kerangka pemikiran tersebut menjadikan kewenangan sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertib serta terukur dalam sistem negara hukum.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Kopol Capt. Yordansyah, S.S.T.Pel., M.Mar., M.H, pada tanggal 6 April 2026.

Pemahaman mengenai kewenangan tidak dapat dilepaskan dari sumber pembentukannya dalam sistem hukum administrasi. Sumber kewenangan pada dasarnya berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Mandat merupakan pemberian kuasa kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat tanpa berpindahnya tanggung jawab hukum. Ketiga bentuk sumber kewenangan tersebut menjelaskan bagaimana kewenangan aparatur negara dibentuk, dijalankan, serta dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum administrasi.

Penggunaan teori kewenangan sangat relevan ketika membahas lembaga penegak hukum yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara. Aparat penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai organ yang menjalankan kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga kepolisian merupakan salah satu institusi yang memperoleh kewenangan secara langsung dari undang-undang untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum. Kewenangan tersebut meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta tindakan lain yang diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban dan

keamanan masyarakat. Kerangka kewenangan tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tindakan aparat kepolisian agar tidak melampaui ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memberikan landasan analitis yang penting untuk menilai pelaksanaan kewenangan Ditpolairud dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Pengaturan mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas kepolisian diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Posisi ini menempatkan kepolisian sebagai salah satu aktor utama dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Peran tersebut juga mencakup penanganan berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah darat maupun perairan.

Kedudukan kepolisian dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk

melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pasal 13 undang-undang tersebut menyebutkan tiga tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai kewenangan operasional yang dimiliki aparat kepolisian. Kewenangan tersebut mencakup tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kedudukan ini memperlihatkan bahwa kepolisian memegang peran penting dalam tahap awal proses penegakan hukum pidana.

Peran kepolisian sebagai penyidik tindak pidana juga ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Proses penyidikan memiliki peranan penting karena bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan menjadi pintu awal bagi proses penegakan hukum pidana yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kerangka hukum tersebut memberikan dasar kuat bagi pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam berbagai sektor penegakan hukum, termasuk bidang perikanan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan memiliki dasar hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sumber daya perikanan sekaligus menetapkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor tersebut. Pengaturan tersebut mencakup larangan melakukan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta berbagai bentuk kegiatan perikanan ilegal lainnya. Norma hukum tersebut dibentuk untuk melindungi sumber daya perikanan nasional agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut memerlukan peran aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan operasional di wilayah laut. Kerangka pengaturan tersebut memberikan landasan hukum bagi keterlibatan kepolisian dalam penegakan hukum perikanan.

Pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana perikanan diatur secara khusus dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,

serta penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memperlihatkan adanya sistem penyidikan yang melibatkan beberapa institusi negara. Setiap penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka pengaturan tersebut menciptakan sistem penegakan hukum yang bersifat koordinatif antara berbagai aparat negara. Mekanisme ini bertujuan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Keterlibatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perikanan memberikan peran strategis bagi institusi tersebut dalam menjaga ketertiban hukum di wilayah laut. Aparat kepolisian memiliki kemampuan operasional yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Kegiatan tersebut meliputi patroli laut, pemeriksaan kapal, serta tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perikanan. Peran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian dalam bidang penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Aktivitas penegakan hukum di sektor perikanan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya alam nasional. Penegakan hukum yang efektif dapat menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mencegah kerugian ekonomi negara akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara merupakan salah satu unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki tanggung jawab di wilayah perairan dan udara. Struktur organisasi ini dibentuk untuk menjalankan

fungsi kepolisian pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa laut dan perairan. Keberadaan satuan ini menjadi penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Tugas utama satuan ini berkaitan dengan pengawasan keamanan laut serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tugas satuan kepolisian perairan diatur melalui peraturan internal kepolisian. Kerangka organisasi tersebut memberikan dasar operasional bagi Ditpolairud dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Kewenangan operasional Ditpolairud berkaitan dengan kegiatan patroli serta pengawasan wilayah perairan yang berada dalam yurisdiksi Indonesia. Patroli laut merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan menjaga keamanan perairan serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di laut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal patroli yang dioperasikan oleh personel kepolisian perairan. Aktivitas patroli memungkinkan aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal yang beroperasi di wilayah perairan. Pemeriksaan terhadap kapal dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perikanan yang berlaku. Mekanisme pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban hukum di wilayah laut.

Kegiatan penegakan hukum oleh Ditpolairud juga mencakup tindakan penangkapan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum di bidang perikanan. Aparat kepolisian dapat menghentikan dan memeriksa

kapal yang dicurigai melakukan kegiatan perikanan ilegal. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan penyidikan yang dimiliki kepolisian menurut peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan terhadap kapal meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, alat tangkap yang digunakan, serta hasil tangkapan yang berada di atas kapal. Proses tersebut bertujuan memastikan apakah kegiatan yang dilakukan kapal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan kapal pelanggar merupakan salah satu langkah penting dalam proses penegakan hukum perikanan.

Tindakan penegakan hukum tidak berhenti pada proses penangkapan kapal yang melakukan pelanggaran. Proses hukum kemudian dilanjutkan melalui tahapan penyidikan untuk mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi. Aparat kepolisian memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, serta barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan penangkapan. Proses penyidikan juga mencakup penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana yang berlaku secara umum di Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan Ditpolairud dalam penegakan hukum perikanan tidak terlepas dari hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya. Penanganan pelanggaran di laut sering kali melibatkan berbagai

instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap kegiatan perikanan di wilayah Indonesia. Aparat kepolisian dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam proses penanganan kasus tertentu. Hubungan kerja antar lembaga tersebut bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan perikanan. Mekanisme koordinasi tersebut juga membantu memperkuat proses penegakan hukum di laut.

Hubungan kewenangan juga terlihat antara aparat kepolisian perairan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. TNI AL memiliki tugas utama menjaga kedaulatan negara di wilayah laut serta melakukan operasi pertahanan laut. Penegakan hukum di laut pada situasi tertentu dapat melibatkan koordinasi antara kedua institusi tersebut. Operasi pengawasan laut yang melibatkan berbagai instansi sering dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Kegiatan tersebut dapat berupa patroli bersama atau pertukaran informasi mengenai potensi pelanggaran hukum di laut. Hubungan koordinatif ini memperlihatkan adanya sistem kerja sama antar lembaga negara dalam menjaga keamanan laut.

Kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum di laut mencerminkan adanya sistem koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan negara. Penanganan pelanggaran perikanan tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi melibatkan beberapa lembaga yang memiliki

kewenangan tertentu. Setiap lembaga memiliki dasar hukum yang mengatur ruang lingkup tugasnya masing-masing. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara efektif. Kerja sama tersebut juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di wilayah perairan nasional.

Analisis kewenangan Ditpolairud dapat dilakukan melalui pendekatan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan bersumber dari undang-undang yang memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan tugas tersebut. Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan dasar atribusi kewenangan bagi penyidik kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga memberikan kewenangan umum kepada kepolisian untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum. Kewenangan tersebut selanjutnya dijalankan melalui struktur organisasi kepolisian termasuk satuan kepolisian perairan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kewenangan Ditpolairud memiliki dasar hukum yang jelas dalam system peraturan perundang-undangan.

Berikut data tabel kewenangan Ditpolairud dalam melakukan penindakan tindak pidana perikanan.

No	Jenis Kewenangan	Dasar Hukum	Rincian Tindakan	Ket
1.	Penyelidikan dan Patroli	UU No 2/2002 dan UU No 45/2009	Melakukan patrol Rutin, Intelijen, dan menerima laporan/ pengaduan terkait Illegal Fishing (Trawl, Bom Ikan, Racun, dll).	
2.	Penghentian dan pemeriksaan kapal	UU no 45/2009	Menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan diwilayah pengelolaan perikanan	
3.	Penangkapan pelaku	KUHP dan UU no 45/2009	Menangkap nahkoda, ABK, atau Pemilik kapal yang melanggar ketentuan perikanan (Alat Tangkap yang dilarang dan Zona terlarang).	
4.	Penyitaan barang bukti	KUHP	Menyita kapal, alat tangkap dan hasil tangkap (Ikan/penyu, dll) sebagai barang bukti kejahatan)	
5.	Penyidikan	UU no 2/2002 dan UU No 45/2009	Melakukan penyidikan (BAP, saksi ahli, pemanggilan) terhadap tersangka tindak pidana perikanan	
6.	Penanganan Tahanan	KUHP	Menahan tersangka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut	

Pembahasan mengenai batas kewenangan menjadi penting agar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang selalu disertai dengan batasan tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki aparat kepolisian harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan

perlindungan terhadap hak warga negara. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam praktik penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum.

Implikasi hukum dari kewenangan Ditpolairud berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memungkinkan aparat kepolisian melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran perikanan yang terjadi di perairan. Pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum serta melindungi sumber daya perikanan nasional. Kegiatan patroli, penindakan, serta penyidikan merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian perairan. Keberadaan kewenangan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menjalankan fungsi negara di wilayah laut. Sistem kewenangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan penegakan hukum oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung juga perlu dipahami dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak individu. Setiap tindakan hukum

yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk para nelayan yang menjadi subjek hukum dalam kegiatan perikanan. Penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia menempatkan aparat kepolisian tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi penting agar penegakan hukum di bidang perikanan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Pelaksanaan Kewenangan Ditpolairud dalam Praktik Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Bangka Belitung

Pelaksanaan kewenangan Polairud dalam praktik penegakan tindak pidana perikanan di Indonesia tidak hanya bersifat normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui tahapan operasional di lapangan. Kegiatan diawali dengan tahap deteksi dan intelijen maritim yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di wilayah perairan. Pengumpulan informasi dilakukan terhadap aktivitas mencurigakan, terutama di daerah rawan illegal fishing seperti wilayah perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta jalur nelayan. Informasi diperoleh melalui pemantauan langsung dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah pengawasan dan penindakan selanjutnya.

Pelaksanaan berikutnya diwujudkan dalam bentuk patroli dan pengawasan perairan yang dilakukan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan kapal kepolisian. Patroli difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti perairan perbatasan, daerah dengan potensi sumberdaya ikan yang besar, serta lokasi yang sering terjadi pelanggaran. Operasi gabungan dengan TNI Angkatan Laut turut dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Temuan adanya dugaan pelanggaran ditindak lanjuti dengan penghentian dan pemeriksaan kapal secara procedural melalui pemeriksaan dokumen seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta pemeriksaan fisik kapal dan alat tangkap. Praktik di lapangan menunjukkan masih ditemukannya pelanggaran berupa dokumen yang tidak lengkap serta penggunaan alat tangkap terlarang seperti trawl, bahan peledak, dan racun.

Penindakan hukum dilakukan apabila terbukti adanya tindak pidana perikanan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tindakan tersebut meliputi penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti berupa kapal, alat tangkap, serta hasil tangkapan, dan pengamanan awak kapal. Proses tersebut dilanjutkan dengan penyidikan oleh Polairud sebagai penyidik di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup pemeriksaan saksi dan tersangka, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan alat bukti

sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkas perkara yang telah lengkap kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum melalui mekanisme tahap I dan tahap II untuk selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan.

Pelaksanaan kewenangan Polairud juga melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam bentuk operasi bersama, pertukaran informasi intelijen, serta penanganan perkara secara terpadu. Kegiatan preventif turut dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada nelayan, imbauan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta pembangunan kemitraan dengan masyarakat pesisir. Praktik di lapangan masih menghadapi berbagai Kendala seperti keterbatasan armada dan personel, luasnya wilayah perairan, berkembangnya modus pelanggaran yang semakin canggih, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan.

Penegakan hukum merupakan proses nyata untuk menjadikan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Literatur hukum memandang penegakan hukum sebagai aktivitas yang melibatkan berbagai lembaga serta perangkat hukum yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

tercermin dalam kaidah hukum dengan perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Konsep tersebut menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat. Realitas pelaksanaan hukum sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, institusi penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Aktivitas penegakan hukum di wilayah laut memiliki karakter tersendiri karena berkaitan dengan wilayah yang luas, mobilitas tinggi, serta berbagai kepentingan ekonomi yang saling bersinggungan.

Pemahaman terhadap penegakan hukum juga berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjelaskan lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Keberadaan norma hukum yang jelas dan konsisten menjadi fondasi utama bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi profesional, integritas, serta kemampuan teknis yang memadai. Sarana dan prasarana operasional juga memiliki peranan penting, terutama dalam kegiatan patroli laut yang membutuhkan kapal patroli, teknologi navigasi, dan sistem komunikasi yang memadai. Kondisi sosial masyarakat pesisir turut memengaruhi kepatuhan terhadap aturan perikanan. Budaya hukum masyarakat nelayan yang memahami pentingnya keberlanjutan sumber daya laut akan mendorong terciptanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum di wilayah laut memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penegakan hukum di wilayah darat. Aktivitas pelayaran, eksploitasi sumber daya laut, dan mobilitas kapal nelayan menciptakan dinamika yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Wilayah laut Bangka Belitung dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar sehingga menarik berbagai aktivitas penangkapan ikan. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau dan perairan terbuka menjadikan pengawasan terhadap aktivitas perikanan memerlukan pengaturan yang sistematis. Kegiatan patroli laut yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi sarana utama untuk memastikan aktivitas perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan.

Tindak pidana perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan pengaturan yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang perikanan. Ketentuan tersebut memuat berbagai larangan serta sanksi pidana yang ditujukan untuk melindungi sumber daya perikanan dari eksploitasi yang merugikan negara. Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

mengatur berbagai jenis tindak pidana perikanan beserta ancaman pidananya. Pengaturan tersebut mencakup perbuatan seperti penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, penangkapan ikan tanpa izin, serta kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan norma pidana tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Karakteristik tindak pidana perikanan dapat dipahami melalui pendekatan teori tindak pidana dalam hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Unsur tersebut meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, atau tindakan merusak sumber daya laut dapat dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Jenis-jenis tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memiliki cakupan yang cukup luas. Pasal

85 mengatur larangan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau bahan lain yang dapat merusak sumber daya ikan. Pasal 93 mengatur mengenai kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki izin usaha perikanan atau surat izin penangkapan ikan. Ketentuan lain juga mengatur mengenai penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kegiatan perikanan yang merugikan kelestarian sumber daya laut. Norma pidana tersebut dirumuskan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian lingkungan.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Bangka Belitung dimulai melalui kegiatan patroli laut yang dilakukan secara berkala. Patroli laut menjadi langkah awal untuk memantau aktivitas kapal nelayan serta memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Kegiatan patroli dilakukan dengan menggunakan kapal patroli yang dilengkapi dengan peralatan navigasi serta sistem komunikasi yang memadai. Pengawasan terhadap kapal nelayan biasanya dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perizinan, alat tangkap yang digunakan, serta wilayah operasi penangkapan ikan. Aktivitas patroli tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat nelayan yang menjalankan usaha perikanan secara legal.

Kehadiran aparat penegak hukum di laut memiliki efek pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran di bidang perikanan.

Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dilakukan apabila aparat menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum selama kegiatan patroli. Tindakan penangkapan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai prosedur penangkapan dan penahanan. Aparat yang melakukan penindakan wajib memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan penangkapan di wilayah laut sering kali melibatkan pemeriksaan awal terhadap kapal serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

Tahapan berikutnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan adalah proses penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk melakukan proses penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana perikanan. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pembuatan berita acara pemeriksaan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu perkara memiliki bukti yang cukup sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Pendekatan teori tindak pidana dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran di bidang perikanan. Unsur perbuatan manusia dapat dilihat dari aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat atau metode tertentu. Unsur melawan hukum muncul apabila aktivitas tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Unsur kesalahan berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ancaman pidana telah ditentukan secara jelas dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perikanan. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut membantu aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pembuktian dalam tindak pidana perikanan juga mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Perkara tindak pidana perikanan sering kali melibatkan bukti berupa dokumen kapal, alat tangkap yang digunakan, serta hasil tangkapan ikan yang ditemukan pada saat penindakan. Pemeriksaan saksi biasanya dilakukan terhadap awak kapal, pemilik kapal, maupun pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Bukti fisik berupa alat tangkap terlarang dapat menjadi petunjuk penting dalam membuktikan adanya pelanggaran hukum. Proses pembuktian yang dilakukan secara cermat akan memperkuat posisi perkara pada tahap persidangan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi sumber daya laut dari eksploitasi yang merugikan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur berbagai bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai pasal yang mengatur larangan penggunaan alat tangkap yang merusak serta kegiatan perikanan tanpa izin. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Proses tersebut mencerminkan mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

Efektivitas penegakan hukum dapat dinilai dari berbagai indikator, termasuk jumlah perkara yang berhasil ditangani serta dampaknya terhadap

tingkat pelanggaran di wilayah tertentu. Penindakan yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana perikanan berpotensi menciptakan efek pencegahan bagi pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa. Penegakan hukum yang tegas juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan yang menjalankan aktivitasnya secara legal. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan penindakan mampu menjaga kelestarian sumber daya laut. Upaya tersebut berkaitan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum dapat menggunakan teori penegakan hukum yang menekankan hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Hukum yang baik memerlukan dukungan dari aparat yang profesional serta sistem kelembagaan yang bekerja secara efektif. Penegakan hukum di laut sering kali menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan sarana operasional. Aparat penegak hukum dituntut mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan tugas pengawasan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum di wilayah laut.

Evaluasi terhadap praktik penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menilai kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan memberikan

kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Pelaksanaan tugas penegakan hukum harus tetap berpegang pada prinsip legalitas serta prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan patroli, penindakan, dan penyidikan harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Pendekatan tersebut memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar hak-hak pihak yang diperiksa. Pelaksanaan hukum yang konsisten juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana aturan yang tertulis diterapkan dalam situasi nyata di lapangan. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perikanan memberikan pedoman bagi aparat dalam menjalankan tugasnya. Aktivitas pengawasan di laut memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan. Kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Masyarakat yang memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut cenderung lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan menciptakan hubungan yang saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Bangka Belitung menggambarkan hubungan antara teori hukum dan realitas pelaksanaannya. Teori penegakan hukum memberikan kerangka analisis untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan penindakan terhadap pelanggaran. Teori tindak pidana membantu aparat dalam mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan menjadi dasar normatif bagi aparat untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Keterpaduan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penegakan hukum di wilayah laut. Pendekatan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Aparat kepolisian yang melakukan patroli laut, pemeriksaan kapal, maupun penangkapan terhadap pelaku pelanggaran tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak hukum pihak yang diperiksa. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak atas kepastian hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dijunjung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan secara profesional dan proporsional tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku pelanggaran perikanan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam melindungi sumber daya laut dan hak-hak masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Pendekatan yang

berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menciptakan proses penegakan hukum yang lebih adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Analisis terhadap data penanganan perkara yang telah disajikan pada bagian latar belakang menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penegakan hukum yang terjadi. Data tersebut tidak hanya menunjukkan jumlah perkara dan tingkat penyelesaiannya, tetapi juga mencerminkan kecenderungan, pola, serta efektivitas kinerja aparat penegak hukum dari waktu ke waktu. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi adanya peningkatan maupun penurunan jumlah perkara, tingkat penyelesaian, serta dominasi jenis tindak pidana tertentu yang menjadi karakteristik penegakan hukum di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 35 perkara dengan tingkat penyelesaian 15 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa rasio penyelesaian masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang terjadi. Beberapa jenis perkara yang menonjol pada tahun ini adalah illegal fishing sebanyak 11 kasus dan narkoba sebanyak 7 kasus. Penanganan perkara pada tahun ini masih didominasi oleh proses limpah dan penyidikan, yang mengindikasikan bahwa sebagian perkara belum sepenuhnya selesai pada tahap penuntutan.

Memasuki tahun 2024, jumlah tindak pidana mengalami peningkatan menjadi 46 perkara, dengan penyelesaian sebanyak 39 perkara. Terjadi peningkatan yang signifikan baik dari sisi jumlah kasus maupun tingkat

penyelesaiannya. Rasio penyelesaian perkara juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Illegal mining menjadi jenis perkara yang paling dominan dengan 25 kasus, diikuti oleh narkoba sebanyak 6 kasus. Tingginya angka penyelesaian, khususnya melalui P.21 tahap II sebanyak 36 perkara, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas kinerja penegakan hukum, terutama dalam proses pemberkasan hingga tahap penuntutan.

Pada tahun 2025, jumlah tindak pidana mengalami penurunan menjadi 40 perkara, dengan penyelesaian sebanyak 35 perkara. Penurunan jumlah perkara dibandingkan tahun 2024 dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan atau deterrence effect dari penegakan hukum sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat penyelesaian tetap berada pada angka yang tinggi. Illegal fishing masih menjadi perkara yang paling dominan dengan 24 kasus dan seluruhnya dapat diselesaikan, yang menunjukkan fokus penegakan hukum pada sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, terdapat variasi penyelesaian melalui mekanisme lain seperti restorative justice pada perkara ringan, yang menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penanganan perkara.

Perbandingan ketiga tahun tersebut memperlihatkan tren peningkatan kinerja penegakan hukum dari tahun 2023 ke 2024, yang kemudian relatif stabil pada tahun 2025. Tahun 2024 menjadi titik tertinggi baik dari jumlah perkara maupun penyelesaiannya. Tahun 2025 menunjukkan konsistensi dalam penyelesaian perkara meskipun jumlah kasus menurun. Kondisi ini

mencerminkan bahwa sistem penanganan perkara semakin efektif dan terorganisir.

Distribusi jenis perkara juga menunjukkan pola yang menarik. Illegal fishing dan illegal mining secara konsisten menjadi jenis perkara yang dominan, yang mencerminkan karakteristik wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam laut dan pertambangan. Perkara narkoba tetap muncul setiap tahun dengan jumlah yang relatif stabil, menunjukkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi perhatian dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara dari waktu ke waktu. Rasio penyelesaian yang semakin tinggi menunjukkan perbaikan dalam proses penyidikan hingga penuntutan. Variasi mekanisme penyelesaian seperti limpah, SP3, dan restorative justice juga menunjukkan adanya adaptasi dalam pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi dan keadilan.

3. Hambatan dan Upaya Ditpolairud dalam Menjalankan Kewenangan Penegakan Hukum di Laut

Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut tidak selalu berjalan tanpa kendala. Karakteristik wilayah perairan yang luas serta aktivitas perikanan yang dinamis menghadirkan berbagai tantangan bagi aparat penegak hukum. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang

berlangsung di wilayah laut, termasuk kegiatan penangkapan ikan. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sering dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat struktural, yuridis, operasional, maupun sosial. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh aparat kepolisian di wilayah perairan.

Hambatan struktural merupakan salah satu faktor yang cukup memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut. Ketersediaan sarana patroli laut menjadi kebutuhan utama bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perikanan. Kapal patroli yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas kapal nelayan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Wilayah perairan Bangka Belitung yang terdiri dari banyak pulau dan jalur pelayaran menuntut kehadiran sarana patroli yang memadai. Keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap intensitas kegiatan patroli yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Jumlah personel yang tersedia juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut. Tugas pengawasan wilayah perairan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang kepolisian perairan. Personel yang bertugas harus memiliki kemampuan navigasi laut, pengetahuan mengenai hukum perikanan, serta keterampilan operasional dalam melakukan patroli dan penindakan di laut.

Keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi pembagian tugas serta frekuensi kegiatan patroli yang dilakukan. Pengawasan terhadap wilayah laut yang luas membutuhkan jumlah personel yang cukup agar kegiatan pengawasan dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut sering kali menjadi tantangan bagi aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Luas wilayah perairan yang harus diawasi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perairan Bangka Belitung memiliki wilayah yang cukup luas dengan berbagai jalur pelayaran yang aktif digunakan oleh kapal nelayan maupun kapal perdagangan. Aktivitas perikanan yang berlangsung di berbagai titik perairan membuat pengawasan harus dilakukan secara terus menerus. Keterbatasan sarana dan personel menyebabkan tidak semua wilayah dapat diawasi secara intensif. Situasi tersebut membuka peluang bagi pelaku pelanggaran untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan yang efektif memerlukan strategi patroli yang terencana dan dukungan fasilitas yang memadai.

Hambatan yuridis juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut. Pengaturan mengenai kewenangan penegakan hukum di laut melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan di sektor kelautan dan perikanan. Aparat kepolisian memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan pengawasan perikanan juga dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kehadiran beberapa lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah laut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara yang terjadi di wilayah perairan.

Pengaturan hukum yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan terhadap pembagian kewenangan juga dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Beberapa kegiatan pengawasan di laut melibatkan lembaga yang berbeda dengan tugas dan fungsi yang hampir serupa. Aparat penegak hukum di lapangan sering kali harus melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan terhadap suatu pelanggaran tertentu. Proses koordinasi tersebut membutuhkan waktu dan mekanisme yang jelas agar penanganan perkara tidak mengalami hambatan. Ketidakjelasan batas kewenangan dapat memengaruhi efektivitas penindakan terhadap pelaku pelanggaran di bidang perikanan. Kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan menjadi hal yang penting untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum secara efektif.

Hambatan operasional juga sering muncul dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah laut. Kondisi geografis wilayah perairan Bangka Belitung memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan banyak pulau

kecil serta jalur pelayaran yang beragam. Keadaan tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan navigasi yang baik dalam melakukan patroli laut. Kondisi alam yang tidak menentu juga memengaruhi kelancaran kegiatan patroli. Gelombang laut yang tinggi serta cuaca yang berubah secara cepat dapat membatasi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Situasi tersebut sering kali menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas kapal nelayan.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku illegal fishing juga semakin berkembang seiring dengan meningkatnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. Pelaku pelanggaran sering menggunakan berbagai cara untuk menghindari pemeriksaan dari aparat patroli. Penggunaan alat tangkap yang dimodifikasi atau pemalsuan dokumen kapal menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan. Aktivitas penangkapan ikan juga dapat dilakukan di wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat patroli. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki strategi pengawasan yang lebih adaptif. Pemahaman terhadap pola pelanggaran yang berkembang menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana perikanan.

Keterbatasan teknologi pengawasan juga dapat memengaruhi efektivitas kegiatan patroli laut. Sistem pemantauan kapal melalui perangkat teknologi seperti radar dan sistem identifikasi kapal dapat membantu aparat dalam memantau pergerakan kapal di wilayah perairan. Ketersediaan

teknologi tersebut belum selalu merata pada seluruh unit pengawasan yang bertugas di laut. Pengawasan yang masih mengandalkan patroli manual membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemantauan modern dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas perikanan. Dukungan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi dinamika pelanggaran di wilayah laut.

Hambatan sosial juga memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Sebagian masyarakat nelayan masih memiliki tingkat pemahaman hukum yang terbatas mengenai aturan perikanan yang berlaku. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara turun-temurun sering kali tidak disertai dengan pemahaman terhadap perubahan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan kadang dilakukan karena faktor kebiasaan atau keterbatasan pengetahuan. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum meskipun tidak selalu disertai dengan niat untuk melakukan kejahatan. Pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perikanan.

Konflik kepentingan di sektor perikanan juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah laut. Persaingan dalam pemanfaatan sumber daya ikan sering terjadi antara kelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut

dapat memicu ketegangan antara kelompok nelayan tradisional dan nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih modern. Aparat penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pendekatan persuasif untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah pesisir. Penyelesaian konflik kepentingan memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi yang membidangi sektor perikanan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.

Upaya peningkatan patroli laut menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian perairan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Intensitas patroli yang lebih tinggi dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal nelayan di wilayah perairan. Patroli juga berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Kehadiran aparat penegak hukum di laut dapat memberikan rasa aman bagi nelayan yang menjalankan aktivitasnya secara legal. Pengawasan yang dilakukan secara rutin memungkinkan aparat untuk lebih cepat mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Strategi patroli yang terencana menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan wilayah laut.

Kerja sama antar instansi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Aparat kepolisian perairan dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta instansi lain yang memiliki

kewenangan di wilayah perairan. Kerja sama tersebut memungkinkan pertukaran informasi mengenai aktivitas kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran. Operasi gabungan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pengawasan terhadap wilayah laut yang luas. Sinergi antar lembaga penegak hukum dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas perikanan. Pendekatan kolaboratif memberikan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan menjadi bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian perairan. Kegiatan penyuluhan hukum dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan perikanan yang berlaku serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Nelayan yang memahami ketentuan hukum akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Edukasi hukum juga dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok nelayan, forum masyarakat pesisir, maupun kerja sama dengan pemerintah daerah. Pendekatan edukatif menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Analisis terhadap hambatan penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor hukum menjadi salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kejelasan norma hukum serta

konsistensi pengaturan sangat menentukan keberhasilan aparat dalam menjalankan tugasnya. Peraturan yang tidak sinkron atau memiliki celah interpretasi dapat memicu kesulitan dalam penerapan hukum di lapangan. Aparat penegak hukum membutuhkan pedoman yang jelas agar tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat. Kepastian hukum menjadi syarat utama bagi pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Faktor aparat penegak hukum juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum di wilayah laut. Profesionalitas, integritas, serta kemampuan teknis aparat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan. Aparat yang memiliki kompetensi tinggi dapat menjalankan tugasnya secara efektif meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum. Dukungan organisasi yang kuat juga berperan dalam menciptakan sistem kerja yang profesional. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas aparat yang menjalankan tugas tersebut.

Faktor sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas penegakan hukum di wilayah laut. Kapal patroli, perangkat navigasi, serta teknologi pemantauan menjadi fasilitas penting bagi aparat penegak hukum. Ketersediaan sarana yang memadai akan mempermudah kegiatan pengawasan terhadap aktivitas kapal di laut. Sarana yang terbatas dapat menghambat mobilitas aparat dalam melakukan patroli. Investasi pada fasilitas operasional menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem

pengawasan wilayah perairan. Dukungan logistik yang memadai akan meningkatkan kemampuan aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Kesadaran hukum masyarakat nelayan menjadi elemen penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat akan menentukan bagaimana aturan hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Hubungan yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat pesisir dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan hukum di wilayah laut.

Pendekatan penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia juga berkaitan dengan upaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat nelayan berpotensi menimbulkan konflik serta resistensi dari masyarakat pesisir. Upaya penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, serta dialog dengan masyarakat nelayan dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan perikanan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

pesisir, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, juga perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di sektor perikanan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia memungkinkan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara tegas terhadap pelanggaran hukum tanpa mengabaikan kepentingan sosial masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Prinsip tersebut menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan sumber daya alam, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan memiliki dasar hukum yang jelas dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada aparat kepolisian untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perairan. Analisis yuridis terhadap kewenangan tersebut memperlihatkan bahwa Ditpolairud memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan perairan serta menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum di sector perikanan. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Pelaksanaan kewenangan Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dilakukan melalui kegiatan patroli laut, pemeriksaan kapal, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, serta proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Praktik penegakan hukum tersebut

bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum di wilayah perairan serta melindungi sumber daya perikanan dari praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian perairan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perikanan. Pendekatan penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia menuntut aparat kepolisian untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat nelayan.

3. Pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut juga menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana patroli laut, jumlah personel yang terbatas, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki tugas pengawasan di laut. Kondisi geografis wilayah laut serta perkembangan modus operasi pelaku pelanggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan patroli laut, kerja sama dengan instansi terkait, serta sosialisasi hukum kepada

masyarakat nelayan. Pendekatan penegakan hukum yang memperhatikan aspek hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Pembuat undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya terkait kejelasan pembagian kewenangan antar instansi penegak hukum di laut. Pengaturan yang lebih tegas dan terintegrasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Polairud, TNI AL, Bakamla, KKP, dan instansi terkait lainnya. Penguatan substansi hukum juga perlu diarahkan pada peningkatan sanksi terhadap tindak pidana perikanan agar memberikan efek jera, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan teknologi dalam pengawasan wilayah perairan guna mendukung efektivitas penegakan hukum.
2. Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di laut melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk penambahan armada kapal patroli serta penggunaan teknologi modern seperti radar, AIS, dan drone. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidang maritime menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana di wilayah perairan. Penguatan strategi patrol berbasis intelijen, peningkatan operasi terpadu, serta

pengembangan kemitraan dengan masyarakat pesisir perlu terus dilakukan guna mendukung pengawasan yang lebih maksimal dan berkelanjutan.

3. Instansi terkait dan masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum di wilayah perairan sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sinergi, dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan laut. Kerjasama antar instansi seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan Bea Cukai perlu diperkuat melalui mekanisme operasi bersama, pertukaran informasi intelijen, dan forum koordinasi yang berkesinambungan. Masyarakat pesisir diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, disertai keterlibatan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait adanya pelanggaran di wilayah perairan, sehingga tercipta kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.
- Ariadi, Toni. *Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jakarta: Ditpolair, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Baihaki, Eki. *Dialektika Polisi, Masyarakat dan Komunikasi*. Bandung: Unpad Press, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Chambliss, William J., & Seidman, Robert B. *Law, Order and Power*. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Fahrudin, Achmad, & Solihin, Akhmad. *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Ganjong. *Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Hamidi, Jazim, & Christian, Charles. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Hazewinkel-Suringa. *Unsur Pidana dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 1993.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*. Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Intyas, C. A., Susilo, E., & Indrayani, E. *Modal Sosial dan Kemiskinan Nelayan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Is, Muhamad Sadi, & Budianto, Kun. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2020.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Bandung: Andi, 2021.
- Mas'ood, Mohtar. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nagara, Aditya. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Pompe, W. P. J. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. 1999.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Putra, Eduard Awang Maha. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.

- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico, 1990.
- Schaffmeister, et al. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiadi, Edi, & Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Kencana, 2017.
- Simons. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Groningen: P. Noordhof, 2001.
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Sukabumi: Karya Nusantara, 1984.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia: Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019.
- Sulastri, Lusia. *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Sunarso, Siswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suryaningsih. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2003.
- Ukas, Padrisan Jamba, Husna, Lenny, & Arman, Zuhdi. *Filsafat Hukum*. Nganjuk: Dewa Publishing, 2023.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

- Waluyo, B. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Weryenti, Deli, & Tarigan, Vita Cita Emia. *Hukum Laut Publik Internasional dan Nasional Indonesia*. Jakarta: NEM, 2018.
- Widorini, Raden Roro Theresia Tri. *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tipikor*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yuliantiningsih, Aryuni, Indriati, Noer, & Wismaningsih. *Hukum Laut: Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Press, 2022.

Jurnal / Artikel

- Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur penegakan hukum dalam kasus pidana berdasarkan tugas serta fungsi dari hakim dan jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 67–68.
- Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).
- Aisyah, S., Anggeraini, L., Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2019). Tumpang tindih pemanfaatan sumber daya perikanan dengan pertambangan timah di perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(3), 301–314.
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Astriyanti, M. P., & Efridadewi, A. (2024). Pengelolaan, pemahaman dan perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana mengenai illegal fishing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 498–507.
- Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis sosiologi hukum terhadap peran hukum dalam perubahan sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6314.
- Bahri, S. (2024). Hukum pidana sebagai instrumen penegakan keadilan dan upaya meminimalisir pelanggaran hukum dalam masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), 425–436.
- Baskoro, A., & Hofifah, H. (2023). Instabilitas tata kelola kelautan dan perikanan: Perizinan, kewenangan dan dampak terhadap masyarakat pesisir. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(3).
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.
- Fadlail, A. (2023). Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345.

- Ginanjari, Y. (2025). Hambatan harmonisasi penegakan hukum terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(2), 123–127.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, 12, 1.
- Herdianto, E. (2024). Analisis pemberdayaan potensi maritim oleh Lanal Bangka Belitung demi stabilitas pertahanan dan keamanan pangan sektor maritim. *Indonesian Maritime Journal*, 12(4), 11.
- Ivan, B. (2014). Illegal fishing di kawasan perairan Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 46.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*, 1(2), 86–98.
- Lessil, Marcellino, Toule, Elsa Rina Maya, & Latumaerissa, Denny. (2022). Pemalsuan bukti C1 rekapan pada proses pemilihan legislatif. *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1134.
- Mamoto, V. O. (2015). Perlindungan hukum terhadap nelayan di wilayah tangkapan ikan (fishing ground). *Lex et Societatis*, 3(5).
- Marfiando, B., Anwar, B., & Wiwit, H. (2025). Strategi pengembangan pola operasional Ditpolair Polda Banten dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Selat Sunda. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 30–48.
- Ningsih, S. D. R., Sulistiyono, A., & Latifah, E. (2025). Safeguarding maritime sovereignty: Comparative law enforcement against illegal fishing. *MILRev*, 4(2), 1028–1050.
- Nurhayati, Y. (2018). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *JPHI*, 2(1), 1–20.
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan restorative justice di Indonesia. *JIHHP*, 5(1).
- Qowim, M. I., Sudja'i, S. I., & Saktiawan, P. (2025). Penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia terhadap illegal fishing. *Al-Mikraj*, 5(2), 1222–1242.
- Rohmat, A. (2019). Efektivitas sarana dan prasarana polisi perairan. *Jurnal Litbang Polri*, 22(3).
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2).
- Surya, I., Tohari, M., & Hutomo, I. (2023). Review of human rights aspects in the security of demonstrations. *International Journal of Business, Economics and Law*, 30(2), 105–108.
- Susilowati, T. (2019). Implementasi penegakan disiplin anggota Polri. *Repository Undaris*.
- Syafrudin, Ateng. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justisia*, (4), 22.
- Trisno, Andika, Lopian, Marlien, & Pangemanan, Sofia. (2017). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 2–3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Internet/Website

Repository Universitas Hasanuddin. Diakses dari:
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31765/>

Repository Universitas Islam Sultan Agung. Diakses dari:
<https://repository.unissula.ac.id/35472/>

Repository Universitas Malikussaleh. Diakses dari:
<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8265/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Penelitian

Foto dengan Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung



Foto dengan Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung



Foto dengan Perwira Piket Dermaga Dit Polairud Polda Kep. Babel



Foto di kantor Dit Polairud Polda Kep. Babel



Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 030/A.3/1.2/III/2026 31 Maret 2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada: Yth. Direktur Polairud Polda Kep. Bangka Belitung
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), kami bermaksud memohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Hengki Maryono
NIM : 24120044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)

Mahasiswa yang bersangkutan bermaksud melakukan riset untuk penyusunan tesis dengan judul: "Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kep. Babel dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia"

Adapun data atau informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu hukum. Kami menjamin bahwa peneliti akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Polairud Polda Kep. Babel.

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan bantuan fasilitas demi kelancaran penelitian tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, bantuan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wetia Program Studi,

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.
P.K. 1759745646230080

Lampiran 3. Surat Balasan dari POLAIRUD Kep. Bangka Belitung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
Jalan Pelabuhan Pangkalbalam Pangkal Pinang



SURAT - KETERANGAN

Nomor : S.Ket/BI/06/IV/2026/Ditpolairud

Dasar / rujukan surat dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) nomor : 030/A.3/1.2/III/2026, tanggal 31 Maret 2026 perihal permohonan izin penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RUDI SAEFUL HADI, S.I.K.
NRP : 79031377
PANGKAT : KOMBES POL
JABATAN : DIREKTUR POLAIRUD
UNITKERJA : DIT POLAIRUD POLDA KEP. BABEL

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

NAMA : HENGKI MARYONO, S.H.
NIM : 24120044

PROGRAM STUDI: MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS : ILMU HUKUM

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Telah melaksanakan rangkaian penelitian untuk penulisan Tesis pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung guna memperoleh data dalam penyusunan Tesis yang berjudul " Analisis yuridis kewenangan Dit Polairud Polda Kep. Babel dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan berbasis hak asasi manusia".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 2 April 2026

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KEP. BABEL



RUDI SAEFUL HADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79031377